

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Pengadilan Agama Banjarmasin

Pengadilan Agama Banjarmasin beralamat di Jl. Gatot Subroto Nomor5 Banjarmasin, telp. 0511-3253379 Fax. 0511-3253379 E-mail: pa.banjarmasin@gmail.com.

Visi Pengadilan Agama Banjarmasin adalah mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, dan fisen serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Adapun misi Pengadilan Agama Banjarmasin adalah:

- Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
- Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain.
- Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.
- Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.

Berdasarkan stbl 1937 nomor 638 dan 639 pemerintah kolonial mengatur jabatan qadhi yang efektif berlaku 1 Januari 1938 dan kemudian membentuk Kerapatan Qadhi itu ada di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung. Kemudian sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidillah mengangkat mufti, mufti pertama yang diangkat sultan di kerajaan Banjar adalah Muhammad As'ad, cucu M. Arsyad al Banjari melalui anak perempuan beliau yang bernama Fatimah. (abu Daudi, 2003: 87 dan 100). Jabatan qadhi juga diangkat pada masa Sultan Tahmidullah II, tercatat H. Abu Su'ud bin M. Arsyad al Banjari sebagai qadhi pertama. Jabatan qadhi kedua dipegang H. Abu Na'im bin M. Arsyad al Banjari dan yang keenam di jabat H. M. Said Jazuli Namban. (Abu Daudi, 2003: 87, 157 dan 180).

Tidak terdapat catatan secara runut tentang pejabat qadhi namun menurut nara sumber H. M. Irsyad Zein, jabatan qadhi tidak pernah terhenti walaupun kerajaan Banjar sudah tidak ada lagi. (Irsyad Zein wawancara 27 April 2007). Hal ini dapat kita lihat dari dua puluh delapan nama yang pernah menjabat qadhi dari keturunan M. Arsyad al Banjari. Qadhi H. Abdus Samad bin Mufti H. Jamaluddin yang lahir pada 12 Agustus 1822 dan meninggal 22 Juni 1899 misalnya, dua orang anaknya menjadi qadhi yaitu Qadhi H. Abu Thalhah dan Qadhi H. Muhammad Jafri (Abu Daudi, 2003, hal 344). Kedua anak Qadhi H. Abdus Samad ini mulai berkiprah sebagai Qadhi diperkirakan di akhir

tahun 1800 an dan diteruskan pada awal tahun 1900 an. Bahkan Qadhi H. Abu Thalhah melahirkan salah seorang anaknya yang bernama H. M. Baseyuni yang juga menduduki jabatan qadhi di Marabahan pada masa kemerdekaan. sultan Tamjidullah II.

Kerapatan Qadhi untuk wilayah Banjarmasin pertama kali dipimpin oleh KH. M. Said pada Tahun 1937-1942 dan menggunakan Pendopo Mesjid Jami Sungai Jingah sebagai Kantor sekaligus Balai Sidang, sampai dengan 2 masa pimpinan berturut-turut yakni KH. Abd Rahim memimpin sekitar Tahun 1942-1950, dan kemudian dilanjutkan oleh pimpinan KH. Busra Kasim pada tahun 1950-1955, H. Asmawie tahun 1955-1966 dan pada masa jabatan Beliau ini sekitar tahun 1965 Kantor Kerapatan Qadhi berpindah Jalan Pulau Laut tepat berdampingan dengan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin , sedangkan untuk Kantor Qadhi besar atau Inspektorat menempati rumah sewaan milik KH. Makki atau sekarang menjadi Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Tanduk kepemimpinan kembali dilanjutkan oleh KH. Tarmizi Abbas yang memimpin dari tahun 1966-1978 yang pada masa beliau berpindah kantor ke Jalan Gatot Subroto Nomor 5. Dan pada masa ini pula berganti nama menjadi Pengadilan Agama yang sebelumnya adalah Kerapatan Qadhi. Kemudian yang pimpinan dilanjutkan oleh Drs. H. Abd. Hakim, SH pada masa pemerintahan 1978-1984, dilanjutkan dengan Drs. H. Mahlan Umar, SH, MH. pada masa tahun

1984-1992, kemudian pada tahun 1992-1997 dipimpin oleh Drs. H. Asy'ari Arsyad, SH, selanjutnya pada tahun 1997-2000 dipimpin oleh Drs. H. Tajuddin Noor, SH, MH, dilanjutkan kembali oleh Drs. H. Masruyani Syamsuh, SH, MH dengan periode tahun 2000-2004, periode kepemimpinan tahun 2004-2006 oleh Drs. H. Jaliansyah, SH.MH, pada tahun 2006-2011 dilanjutkan oleh Dra. Hj. Mahmudah, MH sebagai pimpinan perempuan yang pertama kali memimpin Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Hardjudin abd Djabar, SH pada tahun 2011-2013 yang semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, dan Drs. H. Muhammad Alwi, MH yang baru saja menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Banjarmasin sampai sekarang.

Berikut adalah daftar nama Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin:¹

No	Nama Pimpinan	Masa Periode
1.	KH. M. Said	Tahun 1937-1942
2.	KH. Abd Rahim	Tahun 1942-1950
3.	KH. Busra Kasim	Tahun 1950-1955
4.	H. Asmawie	Tahun 1955-1966
5.	H. Tarmizi Abbas	Tahun 1967-1977
6.	Drs. H. Abd. Hakim, SH	Tahun 1978-1984
7.	Drs. H. Mahlan Umar, SH, MH	Tahun 1984-1992
8.	Drs. H. Asy'ari Arsyad, SH	Tahun 1992-1997
9.	Drs. H. Tajuddin Noor, SH, MH	Tahun 1997-2000
10.	Drs. H. Masruyani Syamsuh, SH, MH	Tahun 2000-2004
11.	Drs. H. Jaliansyah, SH.MH	Tahun 2004-2006
12.	Dra. Hj. Mahmudah, MH	Tahun 2006-2011
14.	Drs. H. Hardjudin abd Djabar, SH	Tahun 2011-2013

¹<http://www.pa-banjarmasin.go.id/tentang-pengadilan/info-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>. diakses pada tanggal 27 Januari 2017.

15.	Drs. H. Muhammad Alwi, MH	Tahun 2013 - 2016
16.	Dr. Drs. H. Murtadlo, S.H., M.H.	Tahun 2016 - sekarang

Adapun keadaan perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai berikut:

b. Pengadilan Agama Banjarbaru

Pengadilan Agama Banjarbaru beralamat di Jl. Trikora Nomor2 Banjarbaru, telp. 0511-6186512 Fax. E-mail: pa.banjarbaru@gmail.com.


Visi Pengadilan Agama Banjarbaru adalah mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, serta mendapat kepercayaan publik. Profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Adapun misi Pengadilan Agama Banjarbaru adalah:

- Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan dan peraturan serta keadilan masyarakat.
- Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain.
- Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat.
- Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- Mewujudkan institusi peradilan yang efektif efisien bermartabat dan dihormati.

- Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Berikut struktur organisasi Pengadilan Agama Banjarbaru.



1) Filosofi pembentukan Pengadilan Agama Banjarbaru
(*Philosophical Basis*)

Peradilan Agama dalam rentang sejarah berdirinya negara Republik Indonesia telah berdiri jauh sebelum kemerdekaan (*independence*). Peradilan Agama dalam dinamika kemasyarakatan telah mengambil beberapa segmen peran yang penting dalam mengatur kehidupan di masyarakat. Ciri ke-Islam-an dalam dinamikanya memberikan warna tersendiri bagi masyarakat yang pada saat itu belum dihuni oleh mayoritas muslim. Peradilan Agama pada awal terbentuknya berfungsi mengeluarkan fatwa-fatwa yang didasarkan pada hukum Islam atas sejumlah kasus atau permasalahan (sengketa) yang terjadi di masyarakat.

Salah satu hal yang mendasari berdirinya peradilan agama pada masa itu adalah keinginan masyarakat, khususnya umat muslim untuk menjalankan syariat Islam dengan sepenuhnya, tidak terkecuali dalam penyelesaian sengketa-sengketa di antara mereka. Syariat Islam yang kita ketahui memang tidak hanya berhenti pada persoalan ibadah mahdah semata melainkan juga mencakup ibadah ghairu mahdah yang salah satunya mewujudkan pada perintah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

Kewenangan Peradilan Agama sejatinya sangat berkaitan erat dengan permasalahan umat muslim. Pada tataran ideal, segala

permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam pada dasarnya merupakan kewenangan dari Peradilan Agama. Hal ini pun sejalan dengan konsep *wilayah al qadha* pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan setelahnya. Peradilan Agama (Peradilan Islam) pada saat itu tampil sebagai institusi yang legitimatif dan berwibawa dalam menyelesaikan hampir seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat, tidak hanya menyangkut urusan *muamalah* (perdata) semata, melainkan juga urusan *jinayah* (pidana). Karena itu, dalam kerangka filosofis, eksistensi Peradilan Agama di masyarakat pada dasarnya berdiri di atas ekspektasi umat muslim akan penyelesaian sengketa yang didasarkan pada suariat Islam. Kehendak untuk menjalankan syariat inilah yang menjadi fundamentasi kuat bagi berdirinya Peradilan Agama.

Akan halnya dengan masyarakat di Kota Banjarbaru yang sebelumnya merupakan wilayah dari Kabupaten Banjar menginginkan tegaknya syariat Islam dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali bagi penegakan hukumnya. Memang, secara demografis, masyarakat Kota Banjarbaru sedikit lebih heterogen dibanding masyarakat di Kabupaten Banjar dalam hal keragaman (*diversity*) pemeluk agamanya. Masyarakat Kota Banjarbaru cukup banyak disokong oleh pendatang dari luar kalimantan yang tinggal dan menetap. Implikasinya, keragaman pemeluk agama pun tidak dapat dihindarkan. Namun demikian

toleransi di antara pemeluk agama tetap dapat terjaga, termasuk penghargaan atas pilihan masing-masing pemeluk untuk menyelesaikan sengketa melalui badan peradilan tertentu sesuai dengan tuntunan keyakinan atau agama yang dianutnya. Dalam konteks inilah, masyarakat Banjarbaru yang didominasi oleh umat muslim secara konsisten menghendaki penyelesaian sengketa-sengketa mereka sesuai dengan tuntunan syariat. Hadirnya Peradilan Agama dipandang sebagai jawaban atas ekspektasi tersebut yang kemudian menjadi penyokong bagi tegaknya eksistensi Peradilan Agama di Banjarbaru hingga saat ini.

2) Dasar hukum (*legal basis*) terbentuknya Pengadilan Agama Banjarbaru

Pembentukan Pengadilan Agama Banjarbaru di dasarkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 179 tahun 2000 yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2000, termuat dalam Keputusan Presiden tersebut bersamaan dengan dibentuknya 10 Peradilan Agama diwilayah Indonesia yaitu Pengadilan Agama di Tarutung, Panyabungan, Pangkalan Kerinci, Ujung Tanjung, Sarolangun, Muara Sabak, Bengkayang, Banjarbaru, Masamba dan Lewoleba. Pembentukan Pengadilan Agama tersebut dimaksudkan dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi

tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

3) Yurisdiksi (*jurisdiction*) dan kompetensi relatif (*relative competency*) Pengadilan Agama Banjarbaru

Yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru meliputi daerah Kota Administratif Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan. Pembentukan Pengadilan Agama Banjarbaru adalah sebagai konsekuensi dibentuknya Kota Administratif Daerah Tingkat II Banjarbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tanggal 10 April 1999 tentang Pembentukan Kota Administratif Banjarbaru sebagai pemekaran Kabupaten Banjar (Pengadilan Agama Martapura). Pengadilan Agama Banjarbaru yang berkedudukan di Kota Administratif daerah hukumnya meliputi Kota Administratif Banjarbaru, dan pada awal dibentuknya terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu kecamatan Banjarbaru, Kecamatan Cempaka dan Kecamatan Landasan Ulin. Kemudian dalam perkembangannya, beberapa kecamatan mengalami pemekaran dan saat ini dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru terdapat lima kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, dan Kecamatan Cempaka, dengan 20 kelurahan yang masing-masing kecamatan terdiri atas empat kelurahan.

Pengadilan Agama Banjarbaru termasuk dalam wilayah daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Banjarbaru, jumlah pengadilan tingkat pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin bertambah menjadi 12 Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin, Martapura, Pelaihari, Marabahan, Amuntai, Rantau, Barabari, Negara, Tanjung, Kandangan, Kotabaru dan Banjarbaru. Dengan dibentuknya Pengadilan Agama Banjarbaru maka kota Banjarbaru dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Martapura dan oleh karenanya perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru yang pada saat keputusan Presiden RI Nomor 179 tahun 2000 ditetapkan kecuali perkara-perkara yang telah diperiksa dan belum diputus oleh Pengadilan Agama Martapura tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Martapura (Pasal 12 ayat 1 Kepres RI Nomor 179/2000), sedangkan dalam ayat 2 Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Martapura, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru

4) Tahun terbentuknya Pengadilan Agama Banjarbaru

Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2001 sebelum dilaksanakan peresmian Drs. H. Wahyu Widiani, MA. (Direktur

Pembinaan Peradilan Agama) meninjau lokasi kantor Pengadilan Agama Banjarbaru yaitu gedung pinjaman sementara dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Jl. Ir. PM. Noor Nomor 6 Kota Banjarbaru. Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2001, Pengadilan Agama Banjarbaru diresmikan dengan seremonial di Aula Kayuh Baimbai Pemerintah Kota Banjarbaru kemudian dilanjutkan ke lokasi kantor oleh Direktur Pembinaan Peradilan Agama yang diwakili Drs. H. M. Zuffran Saberie, MH bersama-sama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin (Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH. dan Walikota Banjarbaru (H. Rudy Resnawan).

5) *Timeline* perjalanan Pengadilan Agama Banjarbaru

Di awal berdirinya, kantor Pengadilan Agama Banjarbaru masih menumpang di gedung pinjaman pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan. Pada saat itu, ruang sidang Pengadilan Agama Banjarbaru hanya satu. Dengan segala keterbatasannya, Pengadilan agama Banjarbaru berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan.

Tanggal 25 Maret 2010 menjadi salah satu tonggak sejarah penting dalam modernisasi di tubuh insitusi Pengadilan Agama Banjarbaru. Pasalnya, di tanggal itulah diresmikan gedung atau kentor baru Pengadilan Agama Banjarbaru oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH. gedung baru

tersebut telah disesuaikan dengan prototipe gedung pengadilan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Dengan tiga ruang sidang dan kelengkapan sarana serta prasarana lainnya, maka pelayanan Pengadilan Agama Banjarbaru kepada para pencari keadilan dapat lebih optimal dengan mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada tahun pertama pembentukan, perkara gugatan pertama dengan Nomor 001/Pdt.G/2001/PA.Bjb atas nama Kamsinar Wulansari binti Gimo (sebagai penggugat) melawan Suharyono bin Pujo Purnomo sebagai Tergugat yang terdaftar pada tanggal 27 Agustus 2001, Ketua Majelis Hakim Drs. Ahmad Sayuthi, dengan Hakim Anggota Drs. Mokh. Ahmad dan Dra. Istiani Farda, dibantu oleh Panitera Pengganti Drs.Masduki, perkara di putus pada tanggal 27 Nopember 2001 dengan biaya perkara sebesar Rp. 163.000, - (Seratus enam puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan Perkara Permohonan pertama dengan Nomor 001/Pdt.P/2001/PA.Bjb atas nama Pemohon Suwarti binti Limin, terdaftar tanggal 05 September 2001, Ketua Majelis Hakim Drs. Ahmad Sayuthi, dengan Hakim Anggota Drs. Mokti Ahmad dan Dra. Istiani Farda, dibantu Panitera Pengganti Drs.Masduki perkara di putus pada tanggal 11 September 2001 dengan biaya perkara sebesar Rp. 123.000, - (Seratus dua puluh tiga ribu rupiah). Pada tahun pertama itu pula, hasil rekapitulasi perkara masuk

menunjukkan jumlah perkara cerai gugat sebanyak 30 perkara, cerai talak sebanyak 17 perkara, perkara waris sebanyak 1 perkara dan perkara permohonan sebanyak 4 perkara.

Formasi pegawai Pengadilan Agama Banjarbaru pada awal pembentukannya terdiri dari:

a) Wakil Ketua: Drs. H. Ahmad Sayuthi, SH.

b) Hakim:

- Drs. Chairun Arifin;
- Dra. Rozanah, SH.;
- Drs. Mokh. Ahmad;
- Drs. Munajat;
- Dra. Istiani Farda;

c) Pegawai dan staf kepaniteraan:

- Hj. Masyithah, BA;
- Drs. Masduki;
- Dra. Rabiatal Adawiyah.

d) Pejabat Struktural:

- Wakil Sekretaris : Bastomi, SE;
- Kaur Kepegawaian : Abdul Hamid;
- Kaur Keuangan : Jamhari;
- Kaur Umum : Ahmad Ghozali;
- Jurusita Pengganti:
 - Abdillah;

- Nafiah.

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Agama Banjarbaru dibebankan pada anggaran Departemen Agama, sedangkan penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Pengadilan Agama Banjarbaru oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara sedangkan tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pada beberapa tahun setelah pendiriannya, formasi pimpinan Pengadilan Agama Banjarbaru seringkali tidak lengkap. Pengadilan Agama Banjarbaru lebih sering dipimpin oleh satu unsur pimpinan saja yaitu Ketua atau Wakil Ketua. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tidak lengkapnya formasi pimpinan itu mulai teratasi. Tahun 2014 boleh disebut sebagai tahun dengan formasi pimpinan terlengkap dalam sejarah Pengadilan Agama Banjarbaru. Di bawah komando H. Muhammad Hatim, Lc. (Ketua) dan Drs. H. Mohammad Alirido (Wakil Ketua) dengan dibantu 9 (sembilan) orang hakim yang memiliki kompetensi mumpuni dan beberapa diantaranya memiliki keahlian khusus di bidang

Teknologi Informasi, Jurnalisme, dan publikasi ilmiah, serta pejabat dan staf di Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Pengadilan Agama Banjarbaru baru bertransformasi dari sebelumnya “jarang terdengar” dalam dinamika interaksi antar lembaga di lingkup Peradilan Agama menjadi institusi yang lebih transparan, terbuka, dan menggebrak dengan sejumlah terobosan di bidang publikasi putusan, pemberitaan via *online*, publikasi ilmiah, dan yang terbaru gebrakan dalam revitalisasi dan reorganisasi pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi Perkara Peradilan Agama (SIADPA Plus). Dengan formasi yang lengkap, Pengadilan Agama Banjarbaru, kini dan ke depan, bertekad untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanannya kepada para pencari keadilan demi terwujudnya peradilan unggul (*excellent court*) sebagai akseptasi visi badan peradilan Indonesia yang agung.

6) Visi dan misi Pengadilan Agama Banjarbaru

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Banjarbaru sejak awal berdiri hingga saat ini senantiasa memfokuskan diri pada cita-cita primordial hukum, yaitu mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan. Untuk mewujudkannya, Pengadilan Agama Banjarbaru telah menyusun serangkaian visi dan misi yang terarah, terukur, dan sistematis.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan

fungsi Pengadilan Agama Banjarbaru. Merujuk pada visi Mahkamah Agung yang dirumuskan pada tanggal 10 September 2009, maka visi dari Pengadilan Agama Banjarbaru adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarbaru yang Agung”

Dengan visi tersebut, segenap *stakeholder* secara bersama-sama ingin menjadikan Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai lembaga peradilan yang berwibawa melalui serangkaian pelayanan prima kepada para pencari keadilan serta mengupayakan agar setiap putusan yang dihasilkan mencerminkan trilogi tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan yang dibangun di atas kerangka kejujuran (*justice as fairness*), kesetaraan, dan kepentingan bersama merupakan tujuan dan cita tertinggi yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Banjarbaru.

Melalui visi dimaksud, maka disusunlah serangkaian misi sebagai *comprehensive action plan* (rencana kerja yang berkesinambungan dan komprehensif) untuk dapat mewujudkan visi dimaksud sebagai berikut:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan aparatur Pengadilan Agama Banjarbaru;

- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Banjarbaru.

7) Tokoh-tokoh penting pendiri Pengadilan Agama Banjarbaru

Berdirinya Pengadilan Agama Banjarbaru tidak terlepas dari peran sentral Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin (dahulu Kerapatan Qadhi Besar Banjarmasin) saat itu, Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH. yang aktif melakukan komunikasi antar lembaga, baik dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Administratif Banjarbaru dan dengan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama RI (saat ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI) agar segera dibentuk Pengadilan Agama yang mewilayahi Kota Administratif Banjarbaru. KPTA saat itu juga selain melakukan komunikasi antar lembaga juga melakukan komunikasi dan konsolidasi internal dengan segenap *stakeholder* PTA dan pimpinan-pimpinan PA se wilayah Kalimantan Selatan untuk mempercepat proses terbentuknya Pengadilan Agama Banjarbaru.

Walikota Banjarbaru saat itu, H. Rudy Resnawan, turut berperan penting dalam pendirian Pengadilan Agama Banjarbaru. Setelah komunikasi politik yang sedemikian massif dari KPTA dan dukungan nyata dari Walikota Banjarbaru, maka terbitlah Keppres Nomor 179 Tahun 2000 yang mengesahkan terbentuknya Pengadilan Agama Banjarbaru. Tindak lanjut setelahnya adalah

pengadaan gedung kantor Pengadilan sebagai prasyarat utama operasionalisasi pengadilan. Dalam hal ini, PTA dengan dipimpin oleh KPTA saat itu dibantu beberapa pemangku kepentingan yaitu Drs. H. Juhri Asnawi (Pansek PTA, kini Hakim PA Banjarbaru), Drs. H. Syahrani (Wakil Sekretaris PTA Banjarmasin), H. Syaifuddin, SH. (Kasubbag Keuangan PTA saat itu), dan Abdul Salam (Kasubbag Umum PTA saat itu) melakukan komunikasi antar lembaga untuk mempercepat proses pengadaan gedung pengadilan. Hasilnya, Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan menyetujui untuk meminjamkan sementara waktu gedung di Jl. Ir. PM. Noor sebagai gedung sementara bagi operasionalisasi PA Banjarbaru.

Dalam perjalanannya, para pemangku kepentingan tidak berhenti pada gedung pinjaman tersebut, karena bagaimanapun setiap pengadilan harus memiliki kantor atau gedung permanen. Maka diupayakanlah pengadaan gedung dimaksud dimana PTA sebagai induk dari pengadilan tingkat pertama di wilayah Kalsel mengupayakan hal tersebut dengan membangun komunikasi lanjutan dengan pemerintah Kota Banjarbaru. Pada akhirnya, Pengadilan Agama Banjarbaru kemudian memiliki kantor permanen di Jalan Trikora Nomor 4 Kota Banjarbaru meskipun status tanah saat ini masih sebagai Hak Pakai. Namun demikian, peran dari tokoh-tokoh tersebut setidaknya-tidaknya telah memberikan

fundamentasi yang kuat bagi eksistensi Peradilan Agama Banjarbaru saat ini.

8) Suksesi pimpinan

Pengadilan Agama Banjarbaru sejak berdirinya hingga kini telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan, baik Ketua, Wakil Ketua, maupun Panitera/Sekretaris. Dalam dokumen kepegawaian PA Banjarbaru maupun informasi dari beberapa pegawai yang sejak awal, Pengadilan Agama Banjarbaru telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan, yaitu:

- Ketua
 - Drs. H. Ahmad Sayuthi, SH. (2002 – 2005)
 - Drs. Aminullah HD, SH (2005 - 2011)
 - H. Muhammad Hatim, Lc. (2012 – sekarang)
- Wakil Ketua
 - Drs. H. Ahmad Sayuthi, SH. (2001 – 2002)
 - Drs. Mahyudi (2002 – 2007)
 - Dra. Hj. Mardiana (2007 – 2010)
 - Drs. Agus Purwanto (2010 – 2012)
 - H. Muhammad Hatim, Lc. (2012 – 2013)
 - Drs. H. Mohammad Alirido (2014 – sekarang)
- Panitera/Sekretaris
 - Adarani, SH. (2001 – 2003)
 - M. Fahmi, SH. (2003 – 2008)

- Rujiansyah, S.Ag., SH. (2008 – 2012)
- Drs. Ah. Murtadha (2013 – sekarang)

c. Pengadilan Agama Martapura

Pengadilan Agama Martapura beralamat di Jl. Perwira Nomor 47G Martapura Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan, telp. 0511-4721285 Fax. 0511-4721285 E-mail: pa.martapura@gmail.com.

Visi Pengadilan Agama Martapura adalah mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat seta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Adapun misi Pengadilan Agama Martapura adalah:

- Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat;
- Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain;
- Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat;
- Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
- Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati;
- Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Pengadilan Agama Martapura semula dikenal dengan sebutan Kerapatan Qadhi Besar.¹ Sebagai pengadilan tingkat banding, tentu tidak dapat dipisahkan dengan pengadilan tingkat pertama dalam wilayahnya. "Jabatan Qadhi" sebagai pengadilan tingkat pertama diadakan Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah yang berkuasa antara tahun 1778 – 1808 (Amir Hasan Kiai Bondan, tt, hal 68) dengan mengangkat H. Abu Su'ud bin Syekh Muhammad Arsyad al Banjari sebagai Qadhi pertama. (Abu Daudi, 2003 hal 87). Tidak terdapat catatan mengenai pembentukan ditingkat banding. Dengan demikian Stbl tahun 1937 Nomor 638 dan 639 adalah dasar dibentuknya Kerapatan Qadhi Besar, berbeda dengan dasar hukum pembentukan jabatan Qadhi sebagaimana disebutkan diatas. Jabatan Qadhi yang mendapat "pengukuhan" dengan Stbl tahun 1937 belum mencakup seluruh wilayah yang menjadi yurisdiksi PA Martapura saat ini. Gubernur Jenderal Belanda yang berwenang menetapkan kedudukan dan daerah Kerapatan Qadhi mengeluarkan Kabupaten Kotabaru (daerah Pulau Laut dan Tanah Bumbu) dari wilayah hukum PA Martapura, pada sisi lain Negara walau merupakan ibukota kecamatan termasuk yang ada Kerapatan Qadhinya. Pada tahun 1952 dengan pertimbangan ketataprajaan Kerapatan Qadhi di Marabahan, Pelaihari, Rantau dan Negara dihapuskan. Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 89 tahun 1967, Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk kembali. (Himpunan Peraturan Perundang-undangan pembentukan PA

se-Indonesia, 2002: 91-93) Namun untuk Marabahan dan Pelaihari pembentukan kembali baru direalisasikan pada tahun 1976. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang menjadi dasar pembentukan PA diluar Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dijadikan dasar pembentukan pengadilan agama Kotabaru, pada saat itu PA Kotabaru berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Propinsi (PAMAP) Banjarmasin yang mewilayahi Kalimantan Timur, Tengah, Barat dan sebagian Kalsel, kemudian pindah ke Samarinda menjadi PTA Samarinda. Walaupun PAMAP Banjarmasin telah berubah dan pindah ke Samarinda menjadi PTA Samarinda, segala urusan dan perkara banding dari PA Kotabaru tetap menjadi wewenang PTA Samarinda. Namun dengan Keputusan Menteri Agama No 16 tahun 1983 PTA Samarinda dinyatakan berwenang untuk provinsi Kaltim dan Kalteng, maka PA Kotabaru otomatis menjadi bagian dari PA Martapura karena Kotabaru yang merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah propinsi Kalimantan Selatan berada di luar yurisdiksi PTA Samarinda. Kemudian hal ini dipertegas oleh UU No 7/89 pasal (2). (Drs. H. Rusdiansyah, Wawancara tanggal 1 Mei 2007). Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya serah terima kewenangan dari PTA Samarinda kepada PA Martapura. Terakhir karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Banjar dengan disahkannya Kotamadya Banjarbaru, dibentuk Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Keputusan Presiden

Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pembentukan PA Martapura, termasuk Pengadilan Agama dalam yurisdiksinya adalah:

- 1) Titah raja Banjar. Sultan Tahmidullah II.
- 2) Stbl tahun 1937 Nomor 638 dan 639.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957.
- 4) Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 89 tahun 1976.
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 76 tahun 1983.
- 6) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989.
- 7) Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000.

d. Pengadilan Agama Rantau


Pengadilan Agama Rantau beralamat di Jl. R. Soeprapto Nomor 30 Rantau Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, telp. 0517-31012 Fax. 0517-31012 E-mail: pa.rantau@gmail.com.

Visi Pengadilan Agama Rantau adalah mewujudkan peradilan yang mandiri, efektif, efisien dan mendapat kepercayaan dari pencari keadilan.

Adapun misi Pengadilan Agama Marabahan adalah mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melakukan pelayanan yang prima dengan menampilkan pelayanan yang efektif dan efisien dan menghasilkan putusan yang bermartabat dan dihormati.

Berikut struktur organisasi Pengadilan Agama Rantau.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA RANTAU TAHUN 2014



Awal berdirinya kerapatan qadhi atau sekarang disebut Pengadilan Agama Rantau berawal dari pemekaran wilayah pemerintahan Kabupaten Tapin dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan seiring terbentuknya Kabupaten Tapin pada tanggal 30 Nopember 1965. Sebelumnya kerapatan qadhi hanya ada wilayah yuridiksi Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan semua hal yang berhubungan dengan kewenangannya terpaksa warga Tapin harus berurusan ke kota Kandangan atau Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Akhirnya ada prakarsa dari Depag Rantau waktu itu untuk mendirikan kerapatan qadhi sendiri di Kabupaten Tapin. Maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 89 Tahun 1967 tanggal 2 Agustus 1967 akhirnya kerapatan qadhi di Tapin berdiri dan secara resmi memisahkan diri dengan kerapatan qadhi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Namun lantaran belum memiliki kantor sendiri maka pada waktu itu kerapatan qadhi terpaksa harus meminjam tempat di kantor Depag Rantau kurang lebih selama 3 tahun.

Sebelum memiliki kantor sendiri kerapatan qadhi juga sempat beberapa kali menyewa rumah penduduk, pertama kali kerapatan qadhi menempati rumah H. Gazali yang juga tuan qadhi pada waktu itu di jalan keraton dekat pasar Rantau selama 3 tahun, kemudian pindah lagi menyewa rumah penduduk yakni H. Gususiyah di Jl. Tasan Panyi

selama 2 tahun dan terakhir menyewa rumah H.Abdul Muthalib (Bendahara PA.Rantau) di Jl. Perintis Raya selama 4 tahun.

Setelah sempat berpindah-pindah tempat akhirnya pada tahun 1980 Pengadilan Agama Rantau memiliki kantor sendiri tepatnya di samping kiri kantor Depag Rantau dan waktu itu hanya empat orang pegawai dan seorang pesuruh yang bertugas di Pengadilan Agama Rantau yakni:

1. Tuan Qadhi: H.Gazali,
2. Panitera: Marhansyah
3. Bendahara: H.Abdul Muthalib
4. Staf: Taslim dan
5. Pesuruh: Samsul Bahri (saksi hidup.)

Sementara itu, untuk majelis hakim yang menangani perkara saat itu hanya terdiri dari 5 orang hakim yang semuanya adalah hakim honor, adapun produk hukum yang dihasilkan waktu itu bukanlah akta cerai seperti sekarang ini melainkan SKT.3.

Berikut nama-nama hakim honor di masa tuan qadhi H. Gazali:

- 1) H. Imam Zarkasyi
- 2) H. Kasful Anwar
- 3) H. Amir Hamzah
- 4) H. Ali Nordin Gazali dan
- 5) H. Abdul Khalik.

Adapun nama-nama Ketua yang pernah menjabat di Pengadilan Agama Rantau adalah sebagai berikut:²

Nomor	Nama Ketua	Periode
1.	H. Gazali	1941 - 1950
2.	KH. Ismail Abdul Jabar	1950 - 1982
3.	Drs. H. Masruyani Samsuri, S.H. MH	1982 - 1995
4.	Drs. H. Idris	1995 - 2000
5.	Drs. H. Zaini	2000 - 2003
6.	Drs. H. Mahbub. A	2003 - 2008
7.	Drs. H. Damsir, S.H.M.H	2008 - 2012
8.	Drs. H. Junaidi, S.H	2013 - 2016
9.	Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H	2016 - Sekarang

Nama-nama Panitera/Sekretaris yang pernah menjabat di Pengadilan Agama Rantau adalah sebagai berikut:³

Nomor	Nama Pansek	Periode
1.	Marhansyah	1967 - 1976
2.	Halim Syahran	1976 - 1980
3.	Bahrudin	1980 - 1983
4.	M. Natsir	1983 - 1984
5.	Masruyani	1984 - 1995
6.	Drs. H. Ahmad Guzali	1995 - 2005
7.	Ahmad Raffi, S.Ag	2005 - 2009
8.	Drs. M. Padelan	2009 - 2011
9.	Mukhyar, S.Ag, S.H	2011 - 2014
10.	Drs. Masduki	2014 - sekarang

² <http://pa-rantau.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan>. diakses pada tanggal 27 Januari 2017.

³ *Ibid.*

e. Pengadilan Agama Marabahan

Pengadilan Agama Marabahan beralamat di Jl. Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan Kabupaten Batola, telp. 0511-4799402 Fax. 0511-4799042 E-mail: pa.marabahan@gmail.com.

Visi Pengadilan Agama Marabahan adalah terwujudnya badan peradilan agama yang agung.

Adapun misi Pengadilan Agama Marabahan adalah mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melakukan pelayanan yang prima dengan menampilkan pelayanan yang efektif dan efisien dan menghasilkan putusan yang bermartabat dan dihormati.

- Meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan agama
- Mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern
- Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara kasasi dan peninjauan kembali
- Meningkatkan kajian syariah sebagai sumber hukum materiil peradilan agama

Berikut struktur organisasi Pengadilan Agama Marabahan.

pertimbangan Ketata Perajaan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 1952. Maka sejak itu wilayah hukum Kerapatan Qadhi dirangkap Kerapatan Qadhi Banjarmasin. Inspektorat Peradilan Agama Banjarmasin mengusulkan pada Pemerintah dengan suratnya tanggal 29 Juli 1966 No B / I / 389 yang berisi antara lain: Agar Kerapatan Qadhi (Pengadilan Agama Marabahan) dibentuk kembali. Kemudian pada Tahun 1967 terbit Surat Keputusan Menteri Agama No 89 Tahun 1967 tentang Pembentukan Kembali Pengadilan Agama Marabahan.

Adapun nama-nama Ketua Kerapatan Qadhi Marabahan yang sekarang menjadi Pengadilan Agama Marabahan sejak berdirinya hingga sekarang adalah sebagai berikut:

- 1) K. H. Bijuri dari Tahun 1938 sampai 1940
- 2) K. H. Basuni dari Tahun 1941 sampai 1950
- 3) K. H. Abd. Salam dari Tahun 1976 sampai 1984
- 4) Drs. H. Fahrudin Hamid dari Tahun 1984 sampai 1986
- 5) Drs. Gazali Hasbullah dari Tahun 1986 sampai 1995
- 6) Drs. H. M. Helmi, SH dari Tahun 1995 sampai 2002
- 7) Drs. Taberani Adi Yadi, SH dari Tahun 2002 sampai 2007
- 8) Drs. H. Mahjudi dari Tahun 2007 sampai dengan 2010.
- 9) Drs. H. Bahran, MH dari Tahun 2012 sampai dengan sekarang.

2. Identitas Hakim dan Hasil Wawancara

Adapun hakim yang akan diwawancarai adalah beberapa hakim yang menangani masalah hukum ekonomi syariah dan sebagai anggota majelis khusus untuk menangani perkara ekonomi syariah tersebut (sebagai anggota majelis ekonomi syariah), yaitu: 3 (tiga) orang hakim pada Pengadilan Agama Banjarmasin, 3 (tiga) orang hakim pada Pengadilan Agama Banjarbaru dan 3 (tiga) orang hakim pada Pengadilan Agama Martapura. Pemilihan 3 lokasi penelitian ini di dasarkan pada jumlah lembaga keuangan syariah di wilayah masing-masing Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

a. Pengadilan Agama Banjarmasin (2)

1) Nama : **Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.**

Jabatan : Hakim Madya Muda Pengadilan Agama
Banjarmasin

NIP. : 19600605.198703.1.003

Tempat dan Tanggal Lahir : Gambut, 5 Juni 1960

Riwayat Pendidikan :

- MI Darussalam Martapura (Tahun 1976)
- MTs Darussalam Martapura (Tahun 1979)
- MA Darussalam Martapura (Tahun 1980)
- Sarjana Muda IAIN Antasari Banjarmasin (Tahun 1985)
- S.1 IAIN Antasari Banjarmasin (Tahun 1987)
- S.2 IAIN Antasari Banjarmasin (Tahun 2007)

Riwayat Pekerjaan :

- CPNS PA Negara (Tahun 1987)
- PNS PA Negara (Tahun 1989)
- Hakim PA Kandangan (Tahun 1994)
- Hakim PA Martapura (Tahun 2004)
- Wakil Ketua PA Tanjung (Tahun 2010)
- Ketua PA Sorong (Tahun 2012)
- Hakim PA Banjarmasin (Tahun 2014)

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Fahrurrazi,
M.H.I.

- Apa yang dimaksud dengan fatwa?

Fatwa adalah suatu pendapat hukum yang di keluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini di Indonesia adalah MUI

- Lembaga apa yang berwenang mengeluarkan fatwa perbankan syariah di Indonesia?

Lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa perbankan syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional (MUI)

- Apakah fatwa DSN-MUI mengikat atau mesti diikuti oleh lembaga perbankan syariah?

Fatwa DSN MUI adalah sumber hukum untuk lembaga keuangan syariaah, oleh karena itu Fatwa DSM MUI adalah mengikat dan mesti diikuti oleh lembaga perbankan syariah;

- Apakah fatwa DSN-MUI merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia yang serta merta berlaku atau dapat digunakan oleh lembaga perbankan syariah?

Fatwa DSN MUI tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia

- Bagaimana kedudukan fatwa tersebut dalam sistem hukum di Indonesia?

Kedudukan fatwa dalam sistem hukum di Indonesia hanya merupakan sumber acuan pembentukan peraturan perundang-undangan

- Apa dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

Dasar pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah acuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- Bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah?

Fatwa DSN- MUI No. 27 /DSN-MUI/III/2002, tersebut hanya sebagai acuan hukum materi

- Mengapa dalam memutuskan perkara, majelis hakim menggunakan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan hakim?

Karena fatwa DSN merupakan acuan Hukum materi ekonomi syariah.

2) Nama : Drs. H. Fathurrohman Ghozalie

Jabatan : Hakim Madya Muda Pengadilan Agama
Banjarmasin

NIP. : 19580706.199002.1.001

Tempat dan Tanggal Lahir : Amuntai, 6 Juli 1958

Riwayat Pendidikan :

- MIN Simpang Empat Amuntai (Tahun 1976)
- SLTP KMI Gontor Ponorogo (Tahun 1979)
- SLTA Kmi Pondok Modern Gontor (Tahun 1983)
- S.1 Syari'ah Al Jami'ah Al Islamiyyah Bil Madinatil Munawwarah (Tahun 1983)
- S.1 Syariah Tafsir Hadist IAIN Antasari Banjarmasin (Tahun 1988)
- S.2 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

Riwayat Pekerjaan :

- CPNS PA Marabahan (Tahun 1990)
- PNS PA Marabahan (Tahun 1991)
- Hakim PA Pelaihari (Tahun 1994)

- Hakim PA Banjarmasin (Tahun 2001)
- Hakim PA Wonosari (Tahun 2007)
- Wakil Ketua PA Pelaihari (Tahun 2012)
- Wakil Ketua PA Amuntai (Tahun 2014)
- Hakim PA Banjarmasin (Tahun 2016)

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Fathurrohman Ghozalie.

- Apa yang dimaksud dengan fatwa?

Fatwa adalah suatu pendapat hukum yang di keluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini di Indonesia adalah MUI

- Lembaga apa yang berwenang mengeluarkan fatwa perbankan syariah di Indonesia?

Lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa perbankan syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional (MUI)

- Apakah fatwa DSN-MUI mengikat atau mesti diikuti oleh lembaga perbankan syariah?

Fatwa DSN MUI adalah sumber hukum untuk lembaga keuangan syariaah, oleh karena itu Fatwa DSM MUI adalah mengikat dan mesti diikuti oleh lembaga perbankan syariah;

- Apakah fatwa DSN-MUI merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia yang serta merta berlaku atau dapat digunakan oleh lembaga perbankan syariah?

Fatwa DSN MUI tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia

- Bagaimana kedudukan fatwa tersebut dalam sistem hukum di Indonesia?

Kedudukan fatwa dalam sistem hukum di Indonesia hanya merupakan sumber acuan pembentukan peraturan perundang-undangan

- Apa dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

Dasar pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah acuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- Bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah?

Fatwa DSN- MUI No. 27 /DSN-MUI/III/2002, tersebut hanya sebagai acuan hukum materi

- Mengapa dalam memutuskan perkara, majelis hakim menggunakan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan hakim?

Karena fatwa DSN merupakan acuan Hukum materi ekonomi syariah.

b. Pengadilan Agama Banjarbaru (3)

1) Nama : **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**

Jabatan : Hakim Madya Muda Pengadilan Agama
Banjarbaru

NIP. : 196710241994032003

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 Oktober 1967

Riwayat Pendidikan :

- SD Muhammadiyah II Banjarmasin (Tahun 1980)
- MTsN Mulawarman Banjarmasin (Tahun 1983)
- MAN 1 Banjarmasin (Tahun 1986)
- S.1 IAIN Jami'ah Antasari Banjarmasin (Tahun 1990)
- S.1 STIHSA Banjarmasin (Tahun 2004)

Riwayat Pekerjaan :

- CPNS PA Negara (Tahun 1994 s.d. 1995)
- PNS PA Negara (Tahun 1995 s.d. 1999)
- Hakim PA Kandungan (Tahun 1999 s.d. 2007)
- Hakim PA Rantau (Tahun 2007 s.d. 2014)
- Hakim PA Banjarbaru (Tahun 2014 s.d. sekarang)

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

- Apa yang dimaksud dengan fatwa?

Fatwa adalah penjelasan hukum suatu masalah yang merupakan suatu jawaban atas suatu pertanyaan

- Lembaga apa yang berwenang mengeluarkan fatwa perbankan syariah di Indonesia?

Lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa perbankan syari'ah di Indonesia : DSN – MUI

- Apakah fatwa DSN-MUI mengikat atau mesti diikuti oleh lembaga perbankan syariah?

Meskipun fatwa DSN-MUI tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun keberadaannya mengikat secara hukum karena fatwa dari DSN-MUI tersebut sering dijadikan rujukan dan legitimasi di dalam peraturan perundang-undangan lembaga terkait seperti Bank Indonesia, LPS, dan lain-lain. Terlebih fatwa tersebut telah tertuang dalam peraturan-peraturan terkait

- Apakah fatwa DSN-MUI merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia yang serta merta berlaku atau dapat digunakan oleh lembaga perbankan syariah?

Fatwa DSN-MUI meskipun tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia namun bisa digunakan sebagai dasar atau rujukan oleh lembaga perbankan syari'ah di Indonesia, hal ini bisa dilihat ketika lembaga

pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bapepam-LK maupun lembaga keuangan lainnya yang akan membuat suatu kebijakan fiskal syariah selalu melibatkan DSN-MUI dalam bentuk meminta fatwa ke DSN-MUI untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam membuat kebijakan fiskal tersebut seperti dalam bentuk Keputusan Menkeu, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Ketua Bapepam-LK dan lain-lain

- Bagaimana kedudukan fatwa tersebut dalam sistem hukum di Indonesia?

Ketika fatwa DSN-MUI telah diimplementasikan dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Keputusan Menkeu, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan lain-lain maka secara serta merta fatwa tersebut berkedudukan sebagai salah satu hukum tertulis di Indonesia

- Apa dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

Dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah meliputi aturan-aturan hukum formil dan materiil yang berlaku seperti yang tertuang dalam HIR/R.Bg, R.v., KUH. Perdata, peraturan perundang-undangan yang terkait, KHES, doktrin-doktrin/pendapat ulama fiqh dan lain-lain

- Bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah?

Implementasi Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) sebenarnya memiliki banyak bentuk tergantung apa yang disepakati oleh kedua pihak yang berkontrak. Dalam hal ini penekanannya pada maksud tujuan akad yang lebih diutamakan ketimbang bentuk akad itu sendiri. Merujuk Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan IMBT maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- Perjanjian untuk melakukan IMBT harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani.
- Pihak yang melakukan IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu, akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.
- Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'd, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai.
- Bank dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki bank.

- Bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketetapan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan.
 - Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/asset sewa yang sifatnya materiil dan struktural sesuai kesepakatan.
 - Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan disewakan oleh nasabah.
 - Nasabah wajib membayar sewa secara tunai dan menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan.
 - Nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah.
- Mengapa dalam memutuskan perkara, majelis hakim menggunakan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan hakim?

Karena dalam fatwa DSN-MUI telah termuat secara jelas apa yang menjadi obyek masalah dan hal mana juga telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2) Nama : Muhlis, S.H.I., M.H.
 Jabatan : Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama
 Banjarbaru
 NIP. : 197701072005021003

Tempat dan Tanggal Lahir : Penggalangan, 7 Januari 1977

Riwayat Pendidikan :

- SDN 104299 Penggalangan (Tahun 1990)
- SMPN Kampung Pon (Tahun 1993)
- SMA Negeri Sei Rampah (Tahun 1996)
- S.1 IAIN Sumatera Utara Medan (Tahun 2002)
- S.2 Universitas Sumatera Utara Medan (Tahun 2011)

Riwayat Pekerjaan :

- Kaur Kepegawaian Pengadilan Agama Kebanjahe (Tahun 2006 s.d. 2008)
- PNS PA Negara (Tahun 1995 s.d. 1999)
- Hakim PA Kotabaru (Tahun 2008 s.d. 2011)
- Hakim PA Nunukan (Tahun 2011 s.d. 2015)
- Hakim PA Banjarbaru (Tahun 2015 s.d. sekarang)

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muhlis, S.H.I.,
M.H.

- Apa yang dimaksud dengan fatwa?

Fatwa adalah penjelasan hukum suatu masalah yang merupakan suatu jawaban atas suatu pertanyaan

- Lembaga apa yang berwenang mengeluarkan fatwa perbankan syariah di Indonesia?

Lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa perbankan syari'ah di Indonesia : DSN – MUI

- Apakah fatwa DSN-MUI mengikat atau mesti diikuti oleh lembaga perbankan syariah?

Meskipun fatwa DSN-MUI tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun keberadaannya mengikat secara hukum karena fatwa dari DSN-MUI tersebut sering dijadikan rujukan dan legitimasi di dalam peraturan perundang-undangan lembaga terkait seperti Bank Indonesia, LPS, dan lain-lain. Terlebih fatwa tersebut telah tertuang dalam peraturan-peraturan terkait

- Apakah fatwa DSN-MUI merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia yang serta merta berlaku atau dapat digunakan oleh lembaga perbankan syariah?

Fatwa DSN-MUI meskipun tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia namun bisa digunakan sebagai dasar atau rujukan oleh lembaga perbankan syariah di Indonesia, hal ini bisa dilihat ketika lembaga pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bapepam-LK maupun lembaga keuangan lainnya yang akan membuat suatu kebijakan fiskal syariah selalu melibatkan DSN-MUI dalam bentuk meminta fatwa ke DSN-MUI untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam membuat kebijakan fiskal tersebut seperti dalam bentuk Keputusan Menkeu, Peraturan

Bank Indonesia (PBI), Peraturan Ketua Bapepam-LK dan lain-lain

- Bagaimana kedudukan fatwa tersebut dalam sistem hukum di Indonesia?

Ketika fatwa DSN-MUI telah diimplementasikan dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Keputusan Menkeu, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan lain-lain maka secara serta merta fatwa tersebut berkedudukan sebagai salah satu hukum tertulis di Indonesia

- Apa dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

Dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah meliputi aturan-aturan hukum formil dan materiil yang berlaku seperti yang tertuang dalam HIR/R.Bg, R.v., KUH. Perdata, peraturan perundang-undangan yang terkait, KHES, doktrin-doktrin/pendapat ulama fiqh dan lain-lain

- Bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah?

Implementasi Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) sebenarnya memiliki banyak bentuk tergantung apa yang disepakati oleh kedua pihak yang berkontrak. Dalam hal ini penekanannya pada

maksud tujuan akad yang lebih diutamakan ketimbang bentuk akad itu sendiri. Merujuk Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan IMBT maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- Perjanjian untuk melakukan IMBT harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani.
- Pihak yang melakukan IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu, akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.
- Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'd, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai.
- Bank dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki bank.
- Bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketetapan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan.
- Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/asset sewa yang sifatnya materiil dan struktural sesuai kesepakatan.
- Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan disewakan oleh nasabah.

- Nasabah wajib membayar sewa secara tunai dan menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan.
 - Nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah.
- Mengapa dalam memutuskan perkara, majelis hakim menggunakan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan hakim?

Karena dalam fatwa DSN-MUI telah termuat secara jelas apa yang menjadi obyek masalah dan hal mana juga telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3) Nama : Zulkifli, S.E.I.

Jabatan : Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama
Banjarbaru

NIP. : 198107262007041001

Tempat dan Tanggal Lahir : Pontianak, 26 Juli 1981

Riwayat Pendidikan :

- MIS Darul Falah Pontianak (Tahun 1994)
- MTs Islah Baitil Mal Pontianak (Tahun 1997)
- MAN 1 Pontianak (Tahun 2000)
- S.1 STAIN Pontianak (Tahun 2004)

Riwayat Pekerjaan :

- CPNS / Calon Hakim PA Ketapang (Tahun 2007 s.d. 2008)
- PNS / Calon Hakim PA Ketapang (Tahun 2008 s.d. 2010)
- Hakim PA Polewali (Tahun 2010 s.d. 2015)
- Hakim PA Nunukan (Tahun 2011 s.d. 2015)
- Hakim PA Banjarbaru (Tahun 2015 s.d. sekarang)

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli, S.E.I.

- Apa yang dimaksud dengan fatwa?

Fatwa adalah keputusan ulama mengenai status hukum tertentu

- Lembaga apa yang berwenang mengeluarkan fatwa perbankan syariah di Indonesia?

Di Indonesia, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait dengan ekonomi syariah adalah DSN-MUI

- Apakah fatwa DSN-MUI mengikat atau mesti diikuti oleh lembaga perbankan syariah?

Fatwa tersebut dijadikan pedoman lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya

- Apakah fatwa DSN-MUI merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia yang serta merta berlaku atau dapat digunakan oleh lembaga perbankan syariah?

Fatwa tersebut sebagai aturan khusus tetapi tidak mengikat secara umum.

c. Pengadilan Agama Martapura (2)

1) **Nama** : **Nurul Hikmah, S.Ag, M.H.**

Jabatan : Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama
Martapura

NIP. : 197111172003122003

Tempat dan Tanggal Lahir : Astambul, 17 Nopember 1971

Riwayat Pendidikan :

- MIN Astambul (Tahun 1984)
- MTsN Martapura (Tahun 1987)
- MAN Martapura (Tahun 1990)
- S.1 IAIN Antasari Banjarmasin (Tahun 1995)

Riwayat Pekerjaan :

- Jusrita Pengganti PA Martapura (Tahun 2005)
- Hakim PA Tanah Grogot (Tahun 2009)
- Hakim PA Rantau (Tahun 2010)
- Hakim PA Martapura (Tahun 2013)

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Nurul Hikmah, S.Ag,
M.H.

- Apa yang dimaksud dengan fatwa?

Fatwa adalah pendapat para ulama terhadap suatu hal tertentu
Berkaitan dengan UU Perbankan syari'ah yang dimaksudkan
fatwa di sini adalah fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- Lembaga apa yang berwenang mengeluarkan fatwa perbankan syariah di Indonesia?

Dewan Syari'ah Nasional

- Apakah fatwa DSN-MUI mengikat atau mesti diikuti oleh lembaga perbankan syariah?

Lembaga perbankan syari'ah terikat dengan fatwa DSN, karena undang-undang mengamankan bahwa segala bentuk produk perbankan syari'ah harus sesuai dengan fatwa DSN

- Apakah fatwa DSN-MUI merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia yang serta merta berlaku atau dapat digunakan oleh lembaga perbankan syariah?

Berlakunya fatwa DSN terhadap produk perbankan syari'ah, karena dikehendaki oleh undang-undang perbankan syari'ah itu sendiri

- Bagaimana kedudukan fatwa tersebut dalam sistem hukum di Indonesia?

Dalam sistem hukum di Indonesia, fatwa tidak menjadi bagian dari hirarkis peraturan perundang-undangan

- Apa dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

Belum menangani

- Bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah?

Belum menangani

- Mengapa dalam memutuskan perkara, majelis hakim menggunakan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan hakim?

Belum menangani

2) **Nama** : **Mhd. Habiburrahman, SHI.**

Jabatan : Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama
Martapura

NIP. : 198211142009041004

Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 14 Nopember 1982

Riwayat Pendidikan :

- SDN Sibolga (Tahun 1994)
- SMP Sibolga (Tahun 1997)
- MAN 01 Sibolga (Tahun 2000)
- S.1 IAIN Medan (Tahun 2005)

Riwayat Pekerjaan :

- CPNS / Calon Hakim PA Tanjung Pinang (Tahun 2009)
- Hakim PA Tanjung Selor (Tahun 2011)
- Hakim PA Martapura (Tahun 2011)

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mhd. Habiburrahman, SHI.

- Apa yang dimaksud dengan fatwa?

Fatwa adalah pendapat para ulama terhadap suatu hal tertentu Berkaitan dengan UU Perbankan syariah yang dimaksudkan fatwa di sini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional

- Lembaga apa yang berwenang mengeluarkan fatwa perbankan syariah di Indonesia?

Dewan Syariah Nasional

- Apakah fatwa DSN-MUI mengikat atau mesti diikuti oleh lembaga perbankan syariah?

Lembaga perbankan syariah terikat dengan fatwa DSN, karena undang-undang mengamanatkan bahwa segala bentuk produk perbankan syariah harus sesuai dengan fatwa DSN

- Apakah fatwa DSN-MUI merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia yang serta merta berlaku atau dapat digunakan oleh lembaga perbankan syariah?

Berlakunya fatwa DSN terhadap produk perbankan syariah, karena dikehendaki oleh undang-undang perbankan syariah itu sendiri

- Bagaimana kedudukan fatwa tersebut dalam sistem hukum di Indonesia?

Dalam sistem hukum di Indonesia, fatwa tidak menjadi bagian dari hirarkis peraturan perundang-undangan

- Apa dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

Belum menangani

- Bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah?

Belum menangani

- Mengapa dalam memutuskan perkara, majelis hakim menggunakan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan hakim?

Belum menangani

d. Pengadilan Agama Rantau (3)

1) Nama : Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Rantau

NIP. : 196312231988032001

Tempat dan Tanggal Lahir : Martapura, 23 Desember 1963

Riwayat Pendidikan :

- MIN

- MTsN

- MAN 1 Martapura
- S.1 STAI Darussalam Martapura

Riwayat Pekerjaan :

- Panitera Pengganti PA Martapura
- Hakim Pengadilan Agama Sangatta
- Hakim Pengadilan Agama Rantau

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Hj. Nurul Fakhriah,
S.Ag.

- Apa yang dimaksud dengan fatwa?

Fatwa berasal dari bahasa Arab yang berarti jawaban atas pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Maksudnya ialah ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid sebagai hasil ijtihadnya. Fatwa sebagai hasil dari pemikiran manusia bukanlah sumber hukum utama, namun dapat dikategorikan ke dalam ijtihad, sebab proses penetapan fatwa dilakukan melalui metode-metode yang ditetapkan oleh ilmu ushul fikih.

- Lembaga apa yang berwenang mengeluarkan fatwa perbankan syariah di Indonesia?

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

- Apakah fatwa DSN-MUI mengikat atau mesti diikuti oleh lembaga perbankan syariah?

Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah

- Apakah fatwa DSN-MUI merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia yang serta merta berlaku atau dapat digunakan oleh lembaga perbankan syariah?

Dalam praktik, doktrin (pendapat ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi Negara, demikian juga dalam proses pengadilan. Seorang hakim diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, dan seringkali mengutip pendapat-pendapat ahli sebagai penguat pembelaannya.

Begitu pula dengan fatwa, dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia, Pengadilan Agama untuk dapat memeriksa, menangani, dan memutus perkara perdata (masalah kekeluargaan, kewarisan, perceraian, dan lain sebagainya), maka Pengadilan Agama memakai fatwa sebagai landasan hukum, yakni fatwa disepakati oleh Mahkamah Agung bersama Pengadilan Agama. Kemudian sebagai contoh bahwa fatwajuga telah digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam

memutus perkara perdata yakni pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, maka dari itu produk fatwa MUI dijadikan sebagai dasar untuk memutus sebelum ada undang-undang tentang ekonomi syari'ah, misalnya fatwa MUI No 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah, fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, dan fatwa-fatwa lain tentang ekonomi yang berbasis syari'ah

- Bagaimana kedudukan fatwa tersebut dalam sistem hukum di Indonesia?

Dalam praktik peradilan di Indonesia, fatwa dapat dimasukkan sebagai pendapat ahli hukum. Fatwa adalah legal opinion atau pendapat mengenai hukum Islam atas suatu persoalan yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai pertimbangan hukum bagi hakim untuk memberikan putusan. Sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif

- Apa dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

Kegiatan ekonomi syariah mulai berkembang awal tahun 1990-an belum ada aturan terkait ekonomi syariah yang dijalankan lembaga keuangan syariah (LKS). Pembentukan fatwa bidang ekonomi syariah oleh DSN yang dibentuk lewat SK MUI No Kep-754/MUI/II/99- untuk menghindari perbedaan ketentuan kegiatan tertentu yang dibuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing LKS, karena Bank Syariah atau unit-unit syariah masing-masing punya DPS, jika antar DPS berbeda pendapat tentang kegiatan, produk, atau jasa tertentu, ini akan menimbulkan kebingungan, sama halnya di LKS asuransi syariah, dan pembiayaan syariah. Lembaga yang bisa mengakomodir pelaku ekonomi syariah saat itu adalah MUI yang sejak awal dilibatkan pemerintah dalam pengkajian dan pelaksanaan ekonomi syariah hingga terbentuknya DSN.

Selama ini juga belum ada peraturan ekonomi syariah, keberadaan fatwa DSN –hingga kini telah mengeluarkan 73 fatwa- menjadi kebutuhan dan pedoman kegiatan ekonomi syariah. Fatwa DSN ini selain menjadi kebutuhan masyarakat juga untuk keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah.

Dalam perkembangannya, pemerintah -Bank Indonesia, Kementerian Keuangan atau Bapepam-LK- seringkali melibatkan DSN dalam menyusun peraturan. Misalnya, Keputusan Menkeu, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Ketua Bapepam-LK.

DSN kerap diminta membuat fatwa terlebih dahulu ketika pemerintah akan membuat aturan. Hampir semua peraturan kegiatan ekonomi syariah di bidang perbankan, asuransi syariah, pasar modal syariah menyebutkan prinsip syariah sesuai Al-Qur'an dan Hadits yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI.

Dengan demikian, fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS. Jadi fatwa DSN itu bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih, adanya keterikatan antara DPS dan DSN karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN

2) Nama : Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Jabatan : Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama
Rantau

NIP. : 198109132007041001

Tempat dan Tanggal Lahir : Amuntai, 13 September 1981

Riwayat Pendidikan :

- MI Islamiah II Palangkaraya (Tahun 1993)
- MTsN Palangkaraya (Tahun 1996)
- MAN Palangkaraya (Tahun 1999)
- S.1 STAIN Palangkaraya (Tahun 2006)

Riwayat Pekerjaan :

- Hakim PA Banjarbaru (Tahun 2010)
- Hakim PA Rantau (Tahun 2016)
- CPNS/CAKIM PA Pangkalan Bun
- PNS/CAKIM PA Pangkalan Bun
- Hakim PA Luwuk Banggai
- Hakim PA Rantau

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fahlevi,
S.H.I.

- Apa yang dimaksud dengan fatwa?

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), sedangkan fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, fatwa secara bahasa diartikan sebagai 'petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.' Dalam ilmu Usul Fikih, fatwa diartikan sebagai 'pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa bisa pribadi, lembaga maupun kelompok masyarakat. Fatwa yang diberikan oleh pemberi fatwa (mufti) tidak mesti

diikuti oleh orang yang meminta fatwa (mustafti), dan karenanya fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa fatwa secara teori dalam ilmu fikih maupun usul fikih hanya bersifat optional (ikhtiyariah) yang tidak mengikat bagi mustafti secara legal. Fatwa tersebut hanya mengikat secara moral bagi mustafti dan bagi masyarakat luas. Dengan kata lain mustafti bisa mengikuti atau tidak mengikuti fatwa yang diberikan oleh mufti dan tidak ada konsekuensi hukum atas tindakan tersebut. Berbeda dengan fatwa yang diberikan oleh mufti yang tidak mengikat mustafti, putusan hakim bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak yang dihukum

- Lembaga apa yang berwenang mengeluarkan fatwa perbankan syariah di Indonesia?

Lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa perbankan syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

- Apakah fatwa DSN-MUI mengikat atau mesti diikuti oleh lembaga perbankan syariah?

Apabila kita melihat praktik kegiatan perbankan syariah di Indonesia saat ini, maka fatwa perbankan syariah DSN-MUI mengikat bagi lembaga perbankan syariah. Artinya, dalam menjalankan aktivitasnya lembaga perbankan syariah wajib

mengikuti fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Apabila lembaga perbankan syariah tidak mengikuti atau menyimpang dari fatwa DSN-MUI, maka DSN-MUI bisa memberikan peringatan untuk menghentikan penyimpangan tersebut. DSN-MUI juga bisa mengusulkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengambil tindakan tegas apabila peringatan tidak diindahkan. Apabila kita merujuk kembali kepada definisi fatwa klasik di atas, maka teori fatwa yang tidak mengikat mustafti tersebut tidak relevan untuk fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI dalam hal ini mengikat dan harus diikuti oleh lembaga perbankan syariah. Namun, apakah fatwa DSN-MUI merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia yang serta merta berlaku atau dapat digunakan oleh lembaga perbankan syariah? Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang termasuk jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;

- Peraturan Presiden;
 - Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” Selanjutnya menurut Pasal 8, Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”
- Apakah fatwa DSN-MUI merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia yang serta merta berlaku atau dapat digunakan oleh lembaga perbankan syariah?
- Berdasarkan Pasal 7 & 8 UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, fatwa tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu ia tidak bisa berlaku secara serta merta. Fatwa baru bisa diimplementasikan oleh lembaga perbankan syariah apabila sudah dpositifikasikan

menjadi hukum positif. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bank Indonesia pada tahun 2008 berdasarkan PBI No. 10/32/PBI/2008 membentuk Komite Perbankan Syariah. Tugas dari Komite Perbankan Syariah ini untuk membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa DS-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Intinya tugas Komite menyelaraskan PBI dengan Fatwa DSN-MUI. Dengan dituangkannya Fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, maka kekuatannya tidak hanya mengikat secara moral tapi juga mengikat secara hukum. Dengan beralihnya pengawasan perbankan syariah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, Komite Perbankan Syariah ini tetap eksis dan dipindahkan ke OJK

- Bagaimana kedudukan fatwa tersebut dalam sistem hukum di Indonesia?

Fatwa DSN-MUI tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu ia tidak bisa berlaku secara serta merta. Fatwa baru bisa diimplementasikan oleh lembaga perbankan syariah apabila sudah dpositifikasikan menjadi hukum positif. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bank Indonesia pada tahun 2008 berdasarkan PBI No. 10/32/PBI/2008 membentuk Komite

Perbankan Syariah. Tugas dari Komite Perbankan Syariah ini untuk membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Intinya tugas Komite menyelaraskan PBI dengan Fatwa DSN-MUI. Dengan dituangkannya Fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, maka kekuatannya tidak hanya mengikat secara moral tapi juga mengikat secara hukum. Dengan beralihnya pengawasan perbankan syariah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, Komite Perbankan Syariah ini tetap eksis dan dipindahkan ke OJK

- Apa dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Perma tersebut menjawab kekosongan hukum materil di lingkungan Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Sebagaimana diungkap Mukrim, SH., KHES yang ditetapkan melalui Perma tersebut menjadi pedoman dan/atau landasan bagi para hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Perma No.2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memuat beberapa ketentuan, yaitu:

- Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Dengan ketentuan tersebut, maka KHES merupakan pedoman bagi para hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. akan tetapi, sebagaimana digariskan dalam Perma tersebut, hakim tetap dapat mengacu pada kitab-kitab fiqh muamalah yang ada serta melakukan upaya maksimal dalam penemuan hukum, khususnya dalam konteks ekonomi syariah.

- Hukum Formil adalah hukum yang berlaku di Lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam UU tentang PA;
- Hukum Materiil :
 - Nash-nash Al-qur'an, ada 21 ayat al Qur'an sebagai dasar Ekonomi syari'ah.

- Al Hadist , ada 12 Kitab Hadist yang membahas secara rinci tentang prinsip Ekonomi Syari'ah. Beberapa kitab Hadist lain yang membahas Ekonomi Syari'ah secara rinci
- Peraturan Perundangan : ada 14 aturan Perbankan ada 35 Perundang-undangan yang ada persentuhan dengan UU No. 3/2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang PA PERMA No. 3 Tahun 2008 Tentang KHES.
- Aqad Perjanjian Prinsip-prinsip Aqad dalam kitab-kitab Fiqih. Pasal-pasal 1320, 1330,1336, 1244,1205 dan 1246 KUHPerdara
- Yurisprudensi :PA Purbalingga ada 4 putusan PA Bukit Tinggi 1 putusan PTA Padang 1 putusan.
- Qawaidul Fiqhiyah: Qawaidul Ushuliyah 6, Qawaidul Fiqh 40, Qawaidul Furuiyah 30.
- Fiqh ada 18 Kitab Fiqh yang membahas ekonomi Islam yaitu Ahkam al Qur'an (Ar Razi 606 H), Bada'i al Shanai' (Al Kasani 578 H), Al Mughni (Ibnu Qudamah, 620 H), Kitab al Kharaj (Abi Yusuf 182 H), Kitab al Kharaj (Yahya Ibn Adam 203 H), Al Ahkam al-Sulthaniyah (Al Mawardi 450 H), Al Falakah wa al Falaakum (Al Dalji 799 H), Hak al Faqir (Ibnu Hazm al Dzahiri 456 H), Al Hisbah (Ibnu Taimiyah 728H), Kitab Al Amwal (Abi Ubaid bin Salam 222 H), Al Iktisab Fi al Rizk (Imam Syaibani 234 H), Kitab

al Kharaj (Qudamah bin Ja'far 337 H), Kitab al Amwal (Ali Ja'far al Dawudi 402 H), Al Mabsuth (Al Sarkhasi 483), Ihya Ulumuddin (Al Ghazali 505 H), Al MUwafaqaat (Al Syathibi 790 H), Mukaddimah Ibn Khaldun (Ibnu Khaldun 808 H), Al Auza'I (Ibnul Qayyim) ditambah kitab-kitab Fiqh lain yang ditulis saat ini tentang ekonomi Syari'ah.

- Adat / Kebiasaan;
- Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) (namun fatwa DSN-MUI tidak bisa berlaku secara serta merta. Fatwa baru bisa diimplementasikan oleh lembaga perbankan syariah apabila sudah dipositifikan menjadi hukum positif seperti implementasi fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

- Bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah?

Pemanfaatan fatwa DSN nomor 27/DSN/-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik dapat diambil sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah akan tetapi fatwa tersebut bersifat tidak mengikat

- Mengapa dalam memutuskan perkara, majelis hakim menggunakan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan hakim?

Karena fatwa DSN-MUI di Indonesia adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Indonesia-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun Fatwa DSN-MUI tidak mengikat dan fatwa DSN-MUI tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu ia tidak bisa berlaku secara serta merta. Fatwa DSN-MUI baru bisa diimplementasikan oleh lembaga perbankan syariah apabila sudah dipositifikan menjadi hukum positif.

Sehingga fatwa DSN-MUI hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi seperti Muhammadiyah, NU, Persis dan lembaga lainnya. Sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat para pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif. Dalam praktik doktrin (pendapat ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi Negara, demikian juga dalam proses peradilan. Seorang hakim

diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara

3) Nama : Hj. Siti Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama
Rantau

NIP. : 197511222000032001

Tempat dan Tanggal Lahir : Martapura, 22 Nopember 1975

Riwayat Pendidikan :

- SD
- MTsN II Gambut
- MAN Martapura
- S.1 IAIN Antasari Banjarmasin
- S.1 UGRI Palangkaraya
- S.2 UNLAM Banjarmasin

Riwayat Pekerjaan :

- Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantau
- Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh
- Hakim Pengadilan Agama Rantau

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Hj. Siti Zubaidah,
S.Ag., S.H., M.H.

- Apa yang dimaksud dengan fatwa?

Fatwa berasal dari bahasa Arab yang berarti jawaban atas pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Maksudnya

ialah ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid sebagai hasil ijtihadnya. Fatwa sebagai hasil dari pemikiran manusia bukanlah sumber hukum utama, namun dapat dikategorikan ke dalam ijtihad, sebab proses penetapan fatwa dilakukan melalui metode-metode yang ditetapkan oleh ilmu ushul fikih.

- Lembaga apa yang berwenang mengeluarkan fatwa perbankan syariah di Indonesia?

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

- Apakah fatwa DSN-MUI mengikat atau mesti diikuti oleh lembaga perbankan syariah?

Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah

- Apakah fatwa DSN-MUI merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia yang serta merta berlaku atau dapat digunakan oleh lembaga perbankan syariah?

Dalam praktik, doktrin (pendapat ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi Negara, demikian juga dalam proses pengadilan. Seorang hakim diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai

pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, dan seringkali mengutip pendapat-pendapat ahli sebagai penguat pembelaannya.

Begitu pula dengan fatwa, dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia, Pengadilan Agama untuk dapat memeriksa, menangani, dan memutus perkara perdata (masalah kekeluargaan, kewarisan, perceraian, dan lain sebagainya), maka Pengadilan Agama memakai fatwa sebagai landasan hukum, yakni fatwa disepakati oleh Mahkamah Agung bersama Pengadilan Agama. Kemudian sebagai contoh bahwa fatwajuga telah digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara perdata yakni pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, maka dari itu produk fatwa MUI dijadikan sebagai dasar untuk memutus sebelum ada undang-undang tentang ekonomi syari'ah, misalnya fatwa MUI No 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah, fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, dan fatwa-fatwa lain tentang ekonomi yang berbasis syari'ah

- Bagaimana kedudukan fatwa tersebut dalam sistem hukum di Indonesia?

Dalam praktik peradilan di Indonesia, fatwa dapat dimasukkan sebagai pendapat ahli hukum. Fatwa adalah legal opinion atau pendapat mengenai hukum Islam atas suatu persoalan yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai pertimbangan hukum bagi hakim untuk memberikan putusan. Sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif.

- Apa dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

Kegiatan ekonomi syariah mulai berkembang awal tahun 1990-an belum ada aturan terkait ekonomi syariah yang dijalankan lembaga keuangan syariah (LKS). Pembentukan fatwa bidang ekonomi syariah oleh DSN yang dibentuk lewat SK MUI No Kep-754/MUI/II/99- untuk menghindari perbedaan ketentuan kegiatan tertentu yang dibuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing LKS, karena Bank Syariah atau unit-unit syariah masing-masing punya DPS, jika antar DPS berbeda pendapat tentang kegiatan, produk, atau jasa tertentu, ini akan menimbulkan kebingungan, sama halnya di LKS asuransi syariah, dan pembiayaan syariah. Lembaga yang bisa mengakomodir pelaku ekonomi syariah saat itu adalah MUI yang

sejak awal dilibatkan pemerintah dalam pengkajian dan pelaksanaan ekonomi syariah hingga terbentuknya DSN.

Selama ini juga belum ada peraturan ekonomi syariah, keberadaan fatwa DSN –hingga kini telah mengeluarkan 73 fatwa- menjadi kebutuhan dan pedoman kegiatan ekonomi syariah. Fatwa DSN ini selain menjadi kebutuhan masyarakat juga untuk keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah.

Dalam perkembangannya, pemerintah -Bank Indonesia, Kementerian Keuangan atau Bapepam-LK- seringkali melibatkan DSN dalam menyusun peraturan. Misalnya, Keputusan Menkeu, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Ketua Bapepam-LK. DSN kerap diminta membuat fatwa terlebih dahulu ketika pemerintah akan membuat aturan. Hampir semua peraturan kegiatan ekonomi syariah di bidang perbankan, asuransi syariah, pasar modal syariah menyebutkan prinsip syariah sesuai Al-Qur'an dan Hadits yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI.

Dengan demikian, fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS. Jadi fatwa DSN itu bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih, adanya keterikatan antara DPS dan DSN karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN

e. Pengadilan Agama Marabahan (4)

1) Nama : Hikmah, S.Ag, M.Sy.

Jabatan : Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama
Marabahan

NIP. : 197611262006042004

Tempat dan Tanggal Lahir : Kas-Wal/HST, 26 Nopember 1976

Riwayat Pendidikan :

- SDN Kas-Wal, Hulu Sungsi Tengah (Tahun 1988)
- MTsN Walangku, Hulu Sungsi Tengah (Tahun 1991)
- MAN Gambut, Martapura (Tahun 1994)
- S.1 IAIN Antasari Banjarmasin (Tahun 2000)
- S.2 IAIN Antasari Banjarmasin (Tahun 2015)

Riwayat Pekerjaan :

- CPNS / Calon Hakim PA Palangkaraya (Tahun 2006)
- Hakim PA Sampit (Tahun 2009)
- Hakim PA Marabahan (Tahun 2012)

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Hikmah, S.Ag., M.Sy..

- Apa yang dimaksud dengan fatwa?

Fatwa berasal dari bahasa Arab، فتوى yang artinya nasihat, petunjuk, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban

terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa fatwa secara teori dalam ilmu fikih maupun usul fikih hanya bersifat *optional (ikhtiyariah)* yang tidak mengikat bagi *mustafti* secara legal. Fatwa tersebut hanya mengikat secara moral bagi *mustafti* dan bagi masyarakat luas. Dengan kata lain *mustafti* bisa mengikuti atau tidak mengikuti fatwa yang diberikan oleh *mufti* dan tidak ada konsekuensi hukum atas tindakan tersebut

- Lembaga apa yang berwenang mengeluarkan fatwa perbankan syariah di Indonesia?

Di Indonesia lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Indonesia-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN didirikan oleh MUI pada tahun 1999. Latar belakang dibentuknya DSN-MUI antara lain adalah “(1) untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. (2) merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan

dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah.” Dewan Syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman keuangan syariah di seluruh dunia. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran islam dalam kehidupan ekonomi

- Apakah fatwa DSN-MUI mengikat atau mesti diikuti oleh lembaga perbankan syariah?

Apabila kita melihat praktik kegiatan perbankan syariah di Indonesia saat ini, maka fatwa perbankan syariah DSN-MUI

mengikat bagi lembaga perbankan syariah. Artinya, dalam menjalankan aktivitasnya lembaga perbankan syariah wajib mengikuti fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Apabila lembaga perbankan syariah tidak mengikuti atau menyimpang dari fatwa DSN-MUI, maka DSN-MUI bisa memberikan peringatan untuk menghentikan penyimpangan tersebut. DSN-MUI juga bisa mengusulkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengambil tindakan tegas apabila peringatan tidak diindahkan. Apabila kita merujuk kembali kepada definisi fatwa klasik di atas, maka teori fatwa yang tidak mengikat *mustafti* tersebut tidak relevan untuk fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI dalam hal ini mengikat dan harus diikuti oleh lembaga perbankan syariah. Saat ini hampir 100 fatwa terkait lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Fatwa DSN ini selain menjadi kebutuhan masyarakat juga untuk keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah. Hampir semua peraturan kegiatan ekonomi syariah di bidang perbankan, asuransi syariah, pasar modal syariah menyebutkan

prinsip syariah sesuai Al-Qur'an dan Hadits yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI.”. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS. Jadi fatwa DSN itu bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih, adanya keterikatan antara DPS dan DSN karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN. “Keterikatan itu juga ketika melakukan tugas pengawasan, DPS harus merujuk pada fatwa DSN. Fatwa DSN dengan fatwa secara umum yang tak mengikat. Memang sebagian besar ulama melihat fatwa ini tak mengikat terutama dalam kegiatan sehari-hari, tetapi fatwa dapat mengikat jika fatwa merupakan satu-satunya ketentuan yang ada. Fatwa DSN bersifat mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seperti UU No 19 Tahun 2008 Surat Berharga Syariah Negara dan UU Perbankan Syariah yang mengakui peran fatwa DSN, selain PBI, Keputusan Menkeu, Peraturan Kepala Bapepam-LK yang dibuat pejabat berwenang

- Apakah fatwa DSN-MUI merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia yang serta merta berlaku atau dapat digunakan oleh lembaga perbankan syariah? Berdasarkan Pasal 7 & 8 di atas, fatwa tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu ia tidak bisa berlaku secara serta merta.

Fatwa baru bisa diimplementasikan oleh lembaga perbankan syariah apabila sudah dipositifkasikan menjadi hukum positif

- Bagaimana kedudukan fatwa tersebut dalam sistem hukum di Indonesia?

Dengan dituangkannya Fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, maka kekuatannya tidak hanya mengikat secara moral tapi juga mengikat secara hukum

- Apa dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

Sumber hukum yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah adalah Undang-Undang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Yurisprudensi MA yang kemudian sumber hukum tersebut di interpretasikan secara gramatikal oleh Majelis Hakim untuk memutuskan permasalahan yang ada dalam perkara tersebut

- Bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah?

Fatwa tersebut di interpretasikan secara gramatikal oleh Majelis Hakim kemudian dijadikan pertimbangan hukum untuk memutuskan permasalahan yang ada dalam perkara tersebut

- Mengapa dalam memutuskan perkara, majelis hakim menggunakan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan hakim?

Karena Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Fatwa DSN ini selain menjadi kebutuhan masyarakat juga untuk keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah. Hampir semua peraturan kegiatan ekonomi syariah di bidang perbankan, asuransi syariah, pasar modal syariah menyebutkan prinsip syariah sesuai Al-Qur'an dan Hadits yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS. Jadi fatwa DSN itu bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan dan Fatwa DSN bersifat mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seperti UU No 19 Tahun 2008 Surat Berharga Syariah Negara dan UU Perbankan Syariah yang mengakui peran fatwa DSN, selain PBI, Keputusan Menkeu, Peraturan Kepala Bapepam-LK yang dibuat pejabat berwenang.

2) **Nama : Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H.**

Jabatan : Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama
Marabahan

NIP. : 197911082007041001

Tempat dan Tanggal Lahir : Sumedang, 8 Nopember 1979

Riwayat Pendidikan :

- SDN BONGKOK Sumedang (Tahun 1992)
- MTsN Sumedang (Tahun 1995)
- MAN 1 Sumedang (Tahun 1998)
- S.1 Al Akhwal Al Syakhsyah IAIN SGD (Tahun 2002)
- S.2 Hukum UNLAM (Tahun 2014)

Riwayat Pekerjaan :

- Hakim PA Banjarbaru (Tahun 2010)
- Hakim PA Marabahan (Tahun 2016)

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Anas Rudiansyah,
S.H.I, M.H.

- Apa yang dimaksud dengan fatwa?

Fatwa yang dimaksud adalah pendapat peserta rapat pleno DSN
MUI yang dituangkan dalam bentuk fatwa

- Lembaga apa yang berwenang mengeluarkan fatwa perbankan syariah di Indonesia?

Dewan Syariah Nasional yang bernaung di bawah MUI

- Apakah fatwa DSN-MUI mengikat atau mesti diikuti oleh lembaga perbankan syariah?

Fatwa DSN adalah perwujudan dari prinsip syariah, dan fatwa DSN mengikat Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum lembaga keuangan syariah, dengan demikian lembaga lembaga keuangan syariah harus mengikuti (patuh) terhadap fatwa DSN

- Apakah fatwa DSN-MUI merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia yang serta merta berlaku atau dapat digunakan oleh lembaga perbankan syariah?

Fatwa DSN tidak termasuk dalam sumber hukum positif sebagaimana diatur dalam UU 11 2012, sehingga tidak dapat digunakan secara langsung oleh perbankan syariah, melainkan harus melalui persetujuan Bank Indonesia yang dituangkan dalam bentuk PBI sesuai dengan Pasal 21 huruf (e) dan Pasal 26 UU 21 tahun 2008

- Bagaimana kedudukan fatwa tersebut dalam sistem hukum di Indonesia?

Fatwa DSN dalam UU No. 12 Tahun 2011 kalau dilihat secara hierarkhi, maka posisi fatwa tidak ada, akan tetapi dalam sumber hukum kita dengan Pancasila sebagai groundnorm bangsa secara falsafi, dikenal sumber hukum materiil dan sumber hukum formil, maka fatwa DSN dalam sistem hukum di Indonesia dapat

berperan antara lain sebagai sumber hukum materiil yaitu pertama, sebagai sumber bagi pembentukan perundang-undangan, contoh konkrit fatwa tersebut dijadikan sumber untuk mengeluarkan PBI tentang produk lembaga keuangan syariah. Kedua, sebagai sumber kebijakan BI dalam bidang ekonomi syariah secara umum tidak hanya sebatas mengenai kegiatan usaha perbankan syariah. Ketiga, sistem hukum yang dianut di Indonesia bahwa setiap hakim dapat menjadi sumber hukum (judge made law), maka fatwa DSN dapat dijadikan sebagai rujukan bagi hakim pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa lembaga keuangan syariah, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai yurisprudensi mahkamah agung RI

- Apa dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

Dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dari segi formil mengacu kepada hukum acara yang berlaku karena hukum acara bersifat tertutup, yakni hukum yang terdapat peraturan perundang-undangan antara lain HIR/RBg., KHES, dan PERMA No 14 tahun 2016 serta aturan lain berkaitan dengan hukum acara yang diatur oleh Mahkamah Agung, yurisprudensi dan untuk hal-hal yang tidak ada aturannya, maka hakim dapat berpedoman kepada hukum acara yang terdapat dalam hukum acara peradilan Islam atau sumber lain.

Dari segi materiil, al Quran dan as Sunnah adalah dasar hukum utama, Fatwa DSN, KHES, dan sumber hukum lain yang berkenaan dengan ekonomi Islam

- Bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah?

Fatwa tersebut dapat dijadikan salah satu sumber hukum materiil bagi hakim dalam mengadili sengketa ekonomi syariah berkaitan dengan sewa beli, maraknya leasing syariah karena kebutuhan masyarakat terhadap produk ini sangat tinggi dan hal itu memungkinkan timbul sengketa. Yang harus menjadi perhatian adalah bahwa fatwa ini sangat erat kaitannya dengan Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah sehingga semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik

- Mengapa dalam memutuskan perkara, majelis hakim menggunakan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan hakim?

Karena fatwa DSN merupakan wujud dari prinsip syariah sebab setiap kegiatan usaha perbankan syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah dan prinsip syariah dimaksud dituangkan dalam fatwa DSN (Pasal 26 UU 21 tahun 2008), sementara mengadili

sengketa ekonomi syariah antara lain adalah menilai apakah para pihak yang bersengketa telah melanggar prinsip-prinsip syariah atau tidak, sehingga fatwa DSN yang di dalamnya terkandung sumber al Quran, al Hadits dan ijtihad para ulama hukum Islam adalah rujukan utama dalam menilai kepatuhan syariah para pihak yang bersengketa

3) Nama : Drs. H. Parhanuddin

Jabatan : Ketua / Hakim Madya Muda Pengadilan
Agama Marabahan

NIP. : 196607171994031008

Tempat dan Tanggal Lahir : Anjir Kelampan, 17 Juli 1966

Riwayat Pendidikan :

- SDN Anjir Kelampan
- MTS Alfalah Putera
- MA Al-Falah Putera
- S.1 IAIN Jamiah Antasari Banjarmasin

Riwayat Pekerjaan :

- Staf Pengadilan Agama Kuala Kapuas (Tahun 1994)
- Calon Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas (Tahun 1994 s.d 1999)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Palangkaraya (Tahun 1999 s.d. 2012)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Banjarmasin

- Wakil Ketua Pengadilan Agama Batulicin (Tahun 2014 s.d. 2016)
- Ketua Pengadilan Agama Marabahan (Tahun 2016 s.d. Sekarang)

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Parhanuddin.

- Apa yang dimaksud dengan fatwa?

Fatwa adalah salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat

- Lembaga apa yang berwenang mengeluarkan fatwa perbankan syariah di Indonesia?

Dewan Syariah Nasional yang bernaung di bawah MUI

- Apakah fatwa DSN-MUI mengikat atau mesti diikuti oleh lembaga perbankan syariah?

Fatwa DSN adalah hanya terbatas memberikan penentuan status hukum yang difatwakan dan itu mengikat

- Apakah fatwa DSN-MUI merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia yang serta merta berlaku atau dapat digunakan oleh lembaga perbankan syariah?

Fatwa DSN berlaku terhadap kasus ekonomi syariah yang telah difatwakan

- Bagaimana kedudukan fatwa tersebut dalam sistem hukum di Indonesia?

Kedudukan Fatwa DSN sama dengan Peraturan Bank Indonesia;

- Apa dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

Dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, adalah hakim mencari dari sumber-sumber yang sah dan menafsirkan untuk kemudian diterapkan pada fakta atau peristiwa konkrit yang ditemukan dalam perkara tersebut;

- Bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah?

Fatwa tersebut dapat dijadikan salah satu sumber hukum materiil bagi hakim dalam mengadili sengketa ekonomi syariah

- Mengapa dalam memutuskan perkara, majelis hakim menggunakan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan hakim?

Karena fatwa DSN merupakan wujud dari prinsip syariah dan sama kedudukannya dengan PBI

- 4) Nama : Drs. H. Syakhrani**
- Jabatan : Wakil Ketua / Hakim Madya Pratama
Pengadilan Agama Marabahan
- NIP. : 196503101993031002
- Tempat dan Tanggal Lahir : Amuntai, 10 Maret 1965
- Riwayat Pendidikan :
- SDN 05 Balikpapan (Tahun 1979)
 - MTS Balikpapan Jakarta (Tahun 1982)
 - MAN 03 Jakarta (Tahun 1985)
 - S.1 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Riwayat Pekerjaan :
- Hakim PA Tanah Grogot (Tahun 1997)
 - Hakim PA Balikpapan (Tahun 2000)
 - Hakim PA Samarinda (Tahun 2010)
 - Wakil Ketua PA Marabahan (Tahun 2014)

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Syakhrani.

- Apa yang dimaksud dengan fatwa?

Fatwa adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan.

- Lembaga apa yang berwenang mengeluarkan fatwa perbankan syariah di Indonesia?

Di Indonesia lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Indonesia-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

- Apakah fatwa DSN-MUI mengikat atau mesti diikuti oleh lembaga perbankan syariah?

Fatwa perbankan syariah DSN-MUI mengikat bagi lembaga perbankan syariah. Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah.

- Apakah fatwa DSN-MUI merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia yang serta merta berlaku atau dapat digunakan oleh lembaga perbankan syariah?

Berdasarkan Pasal 7 & 8 di atas, fatwa tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang. Fatwa baru bisa diimplementasikan oleh lembaga perbankan syariah apabila sudah dipositifikan menjadi hukum positif.

- Bagaimana kedudukan fatwa tersebut dalam sistem hukum di Indonesia?

Dengan dituangkannya Fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, maka kekuatannya tidak hanya mengikat secara moral tapi juga mengikat secara hukum.

- Apa dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

Sumber hukum yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah adalah Undang-Undang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Yurisprudensi MA.

- Bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah?

Fatwa tersebut dipelajari dan diinterpretasikan Majelis hakim selanjutnya diterapkan dalam pengambilan keputusan.

- Mengapa dalam memutuskan perkara, majelis hakim menggunakan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan hakim?

Karena Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat.

3. Pandangan Hakim Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan terhadap Fatwa DSN

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa fatwa adalah jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat.⁴ Secara teori, fatwa bersifat *optional (ikhtiyariah)* yang tidak mengikat bagi *mustafti* secara legal. Fatwa tersebut hanya mengikat secara moral bagi *mustafti* dan bagi masyarakat luas. Dengan kata lain *mustafti* bisa mengikuti atau tidak mengikuti fatwa yang berikan oleh *mufti* dan tidak ada konsekuensi hukum atas tindakan tersebut.

Berbeda halnya dengan fatwa DSN-MUI, apabila melihat kedudukan fatwa DSN-MUI yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maka fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat mengikat, yaitu adanya kewajiban agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perbankan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum. Fatwa DSN-MUI mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah. Kekuatan hukum ini didasarkan pada beberapa ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung adalah disebut dengan jelas dalam peraturan bahwa fatwa menjadi prinsip

⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Loc. Cit.*

syariah yang harus dipatuhi, apabila tidak dipatuhi, pelaku ekonomi syariah akan dikenakan sanksi administrasi.

Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa hakim Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan, terkait dengan fatwa DSN-MUI, yakni dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Rekapitulasi hasil wawancara dengan para hakim.

No	Pertanyaan	Jawaban Hakim
1.	Apa yang dimaksud dengan fatwa?	Semua hakim yang penulis wawancarai, pada dasarnya memberikan makna yang sama terhadap pengertian fatwa, walaupun dengan redaksi yang berbeda-beda. Dapat penulis simpulkan bahwa pengertian fatwa adalah suatu jawaban terhadap suatu pertanyaan yang merupakan produk dari seorang mujtahid.
2.	Lembaga apa yang berwenang mengeluarkan fatwa perbankan syariah di Indonesia?	Semua hakim yang penulis wawancarai, memberikan jawaban sama, yakni Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
3.	Apakah fatwa DSN-MUI mengikat atau mesti diikuti oleh lembaga perbankan syariah?	Mengenai sifat fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengikat atau tidak, ada 2 pendapat yang berbeda yang penulis temukan dari jawaban hakim yang penulis wawancarai, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Fatwa tersebut sebagai aturan khusus tetapi tidak mengikat secara umum. (Zulkifli, S.E.I.) - Fatwa bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh LKS. (sebagian hakim, kecuali Zulkifli, S.E.I.)

4.	Apakah fatwa DSN-MUI merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia yang serta merta berlaku atau dapat digunakan oleh lembaga perbankan syariah?	Semua hakim memberikan jawaban sama, bahwa Fatwa DSN MUI tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia. Oleh karena itu ia tidak bisa berlaku secara serta merta. Fatwa baru bisa diimplementasikan oleh lembaga perbankan syariah apabila sudah dipositifkasikan menjadi hukum positif. Walaupun Fatwa DSN-MUI tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia namun bisa digunakan sebagai dasar atau rujukan oleh lembaga perbankan syari'ah di Indonesia, serta berlakunya fatwa DSN terhadap produk perbankan syari'ah, karena dikehendaki oleh undang-undang perbankan syari'ah itu sendiri
5.	Bagaimana kedudukan fatwa tersebut dalam sistem hukum di Indonesia?	<p>Mengenai kedudukan fatwa DSN-MUI dalam sistem Indonesia, ada berbagai pendapat hakim yang penulis klasifikasikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedudukan fatwa dalam sistem hukum di Indonesia hanya merupakan sumber acuan pembentukan peraturan perundang-undangan (Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I. dan Drs. H. Fathurrohman Ghozalie) - Ketika fatwa DSN-MUI telah diimplementasikan dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Keputusan Menkeu, Peraturan Bank Indoneisa (PBI) dan lain-lain maka secara serta merta fatwa tersebut berkedudukan sebagai salah satu hukum tertulis di Indonesia (Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., Muhlis, S.H.I., M.H., Ahmad Fahlevi, S.H.I., Hikmah, S.Ag., M.Sy., dan Drs. H. Syakhrani) - Dalam sistem hukum di Indonesia, fatwa tidak menjadi bagian dari hirarkis peraturan perundang-undangan (Nurul Hikmah, S.Ag, M.H., dan Mhd. Habiburrahman, SHI.) - Dalam praktik peradilan di Indonesia, fatwa dapat dimasukkan sebagai pendapat ahli hukum. Fatwa adalah legal opinion atau pendapat mengenai hukum Islamatas suatu persoalan yang dapat

		<p>dijadikan sumber hukum sebagai pertimbangan hukum bagi hakim untuk memberikan putusan. Sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif (Hj. Siti Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H., dan Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fatwa DSN dalam UU No. 12 Tahun 2011 kalau dilihat secara hierarkhi, maka posisi fatwa tidak ada, akan tetapi dalam sumber hukum kita dengan Pancasila sebagai <i>groundnorm</i> bangsa secara falsafi, dikenal sumber hukum materiil dan sumber hukum formil, maka fatwa DSN dalam sistem hukum di Indonesia dapat berperan antara lain sebagai sumber hukum materiil yaitu pertama, sebagai sumber bagi pembentukan perundang-undangan, contoh konkrit fatwa tersebut dijadikan sumber untuk mengeluarkan PBI tentang produk lembaga keuangan syariah. Kedua, sebagai sumber kebijakan BI dalam bidang ekonomi syariah secara umum tidak hanya sebatas mengenai kegiatan usaha perbankan syariah. Ketiga, sistem hukum yang dianut di Indonesia bahwa setiap hakim dapat menjadi sumber hukum (<i>judge made law</i>), maka fatwa DSN dapat dijadikan sebagai rujukan bagi hakim pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa lembaga keuangan syariah, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai yurisprudensi mahkamah agung RI (Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H.) - Kedudukan Fatwa DSN sama dengan Peraturan Bank Indonesia (Drs. H. Parhanuddin) <p>Dalam hal ini penulis dapat simpulkan bahwa kedudukan fatwa DSN dalam sistem hukum di Indonesia hanya merupakan sumber acuan pembentukan peraturan perundan-undangan dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia (PBI).</p>
--	--	--

6.	Apa dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?	<p>Berikut dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I., Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, dan Ahmad Fahlevi, S.H.I.) - Aturan-aturan hukum formil dan materiil yang berlaku seperti yang tertuang dalam HIR/R.Bg, R.v., KUH. Perdata, peraturan perundang-undangan yang terkait, KHES, doktrin-doktrin/pendapat ulama fiqh dan lain-lain (Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., dan Muhlis, S.H.I., M.H.) - Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS. (Hj. Siti Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.) - Undang-Undang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Yurisprudensi MA yang kemudian sumber hukum tersebut di interpretasikan secara gramatikal oleh Majelis Hakim untuk memutuskan permasalahan yang ada dalam perkara tersebut (Hikmah, S.Ag., M.Sy.) - Dari segi formil mengacu kepada hukum acara yang berlaku karena hukum acara bersifat tertutup, yakni hukum yang terdapat peraturan perundang-undangan antara lain HIR/RBg., KHES, dan PERMA No 14 tahun 2016 serta aturan lain berkaitan dengan hukum acara yang diatur oleh Mahkamah Agung, yurisprudensi dan untuk hal-hal yang tidak ada aturannya, maka hakim dapat berpedoman kepada hukum acara yang terdapat dalam hukum acara peradilan Islam atau sumber lain. Dari segi materiil, al Quran dan as Sunnah adalah dasar hukum utama, Fatwa DSN, KHES, dan sumber hukum lain yang berkenaan dengan ekonomi Islam (Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H.) - Dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, adalah hakim mencari dari sumber-sumber
----	---	--

		<p>yang sah dan menafsirkan untuk kemudian diterapkan pada fakta atau peristiwa konkrit yang ditemukan dalam perkara tersebut (Drs. H. Parhanuddin)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber hukum yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah adalah Undang-Undang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Yurisprudensi MA. (Drs. H. Syakhrani)
7.	<p>Bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah?</p>	<p>Berikut pemanfaatan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fatwa DSN- MUI No. 27 /DSN-MUI/III/2002, tersebut hanya sebagai acuan hukum materi (Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I., Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, (Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H., dan Drs. H. Parhanuddin) - Implementasi Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) sebenarnya memiliki banyak bentuk tergantung apa yang disepakati oleh kedua pihak yang berkontrak. Dalam hal ini penekanannya pada maksud tujuan akad yang lebih diutamakan ketimbang bentuk akad itu sendiri (Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., dan Muhlis, S.H.I, M.H.) - Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS. Jadi fatwa DSN itu bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih, adanya keterikatan antara DPS dan DSN karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN (Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag.) - Pemanfaatan fatwa DSN nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik dapat diambil sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah akan tetapi fatwa tersebut bersifat

		<p>tidak mengikat (Ahmad Fahlevi, S.H.I.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fatwa tersebut di interpretasikan secara gramatikal oleh Majelis Hakim kemudian dijadikan pertimbangan hukum untuk memutuskan permasalahan yang ada dalam perkara tersebut (Hikmah, S.Ag., M.Sy.) - Fatwa tersebut dipelajari dan diinterpretasikan Majelis hakim selanjutnya diterapkan dalam pengambilan keputusan. (Drs. H. Syakhrani)
8.	<p>Mengapa dalam memutuskan perkara, majelis hakim menggunakan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan hakim?</p>	<p>Berikut alasan hakim dalam memutuskan perkara, menggunakan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karena fatwa DSN merupakan acuan Hukum materi ekonomi syariah (Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I., dan Drs. H. Fathurrohman Ghozalie) - Karena dalam fatwa DSN-MUI telah termuat secara jelas apa yang menjadi obyek masalah dan hal mana juga telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., dan Muhlis, S.H.I., M.H.) - Karena fatwa DSN-MUI di Indonesia adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Indonesia-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun Fatwa DSN-MUI tidak mengikat dan fatwa DSN-MUI tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu ia tidak bisa berlaku secara serta merta. Fatwa DSN-MUI baru bisa diimplementasikan oleh lembaga perbankan syariah apabila sudah dipositifkasi menjadi hukum positif. Sehingga fatwa DSN-MUI hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi seperti Muhamadiyah, NU, Persis dan lembaga lainnya. Sehingga

		<p>fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat para pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif. Dalam praktik doktrin (pendapat ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi Negara, demikian juga dalam proses peradilan. Seorang hakim diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara (Ahmad Fahlevi, S.H.I.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karena Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Fatwa DSN ini selain menjadi kebutuhan masyarakat juga untuk keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah. Hampir semua peraturan kegiatan ekonomi syariah di bidang perbankan, asuransi syariah, pasar modal syariah menyebutkan prinsip syariah sesuai Al-Qur'an dan Hadits yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS. Jadi fatwa DSN itu bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan dan Fatwa DSN bersifat mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seperti UU No 19 Tahun 2008 Surat Berharga Syariah Negara dan UU Perbankan Syariah yang mengakui peran fatwa DSN, selain PBI, Keputusan Menkeu, Peraturan Kepala Bapepam-LK yang dibuat pejabat berwenang. (Hikmah, S.Ag., M.Sy.) - Karena fatwa DSN merupakan wujud dari prinsip syariah sebab setiap kegiatan usaha
--	--	---

		<p>perbankan syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah dan prinsip syariah dimaksud dituangkan dalam fatwa DSN (Pasal 26 UU 21 tahun 2008), sementara mengadili sengketa ekonomi syariah antara lain adalah menilai apakah para pihak yang bersengketa telah melanggar prinsip-prinsip syariah atau tidak, sehingga fatwa DSN yang di dalamnya terkandung sumber al Quran, al Hadits dan ijtihad para ulama hukum Islam adalah rujukan utama dalam menilai kepatuhan syariah para pihak yang bersengketa (Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karena fatwa DSN merupakan wujud dari prinsip syariah dan sama kedudukannya dengan PBI (Drs. H. Parhanuddin) - Karena Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. (Drs. H. Syakhrani)
--	--	---

Berdasarkan hasil uraian di atas terkait dengan fatwa DSN-MUI diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir semua peraturan kegiatan ekonomi syariah di bidang perbankan, asuransi syariah, pasar modal syariah menyebutkan prinsip syariah sesuai Al-Qur'an dan Hadits yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah. Jadi fatwa DSN itu bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih, adanya keterikatan antara DPS dan DSN karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN. Keterikatan itu juga ketika melakukan tugas pengawasan, DPS harus merujuk pada fatwa DSN.

B. ANALISIS DATA

1. Kedudukan Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (*Leasing*) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Hakim Pengadilan Agama di Wilayah Kalimantan Selatan

Berkembangnya lembaga bank dan non bank yang berlabel syariah merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat muslim terhadap produk-produk ekonomi islam. Meningkatnya kebutuhan terhadap produk ekonomi islam juga merupakan tantangan bagi lembaga keuangan islam. Tantangan untuk terus berinovasi menselaraskan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip hidup islam. Saat ini perkembangan bisnis syariah terutama yang diterapkan oleh entitas-entitas syariah terus dikembangkan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang dimaknai sebagai dialektika ajaran normatif agama. Salah satunya mendorong transaksi sewa guna usaha (*leasing*) untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam pemenuhan kebutuhan biaya modal bagi sektor industri dan pembiayaan konsumsi bagi masyarakat. Alternatif pembiayaan melalui *leasing syariah* menjadi alternatif masyarakat ketika membutuhkan biaya modal dan barang konsumsi agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Munculnya praktek *leasing syariah* merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang lebih islami oleh lembaga keuangan syariah. Peraturan Ketua Bapepam surat keputusan

Nomor Per-03/BL/20076 dan Nomor Per-04/BL/2007, 7 menerbitkan regulasi yang terkait perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, yaitu peraturan tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan peraturan tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. sebagai dasar pelaksanaan bagi perusahaan pembiayaan syariah. Akad-akad yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada awalnya bersifat personal atau mengatur antar manusia, saat ini diadopsi oleh lembaga keuangan sehingga menimbulkan kerumitan tersendiri.⁵

Leasing syariah dalam dalam praktiknya menggunakan akad *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk*. Secara etimologi, *ijarah* adalah بيع المنفعة (menjual manfaat).⁶

Adapun definisi *ijarah* menurut terminologi adalah sesuatu yang berhak diterima oleh seseorang sebagai imbalan atas perbuatan baik yang dilakukannya.⁷ Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *ijarah* ialah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang tertentu atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri.⁸

⁵ Mohammad Fakhruddin Mudzakkir dan Adi Nu Graha, *Tinjauan Syariah tentang Penerapan Akad Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlîk di Perusahaan Leasing Syariah*, Jurnal An-Nisbah, Vol. 01, No. 02, April 2015

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121

⁷ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT.RefikaAditama, 2011), Cet. ke-1, h.253

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S) *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁹ Dan dalam Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *ijarah* didefinisikan sebagai transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.¹⁰

Berbicara mengenai *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk*, diartikan sebagai transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.¹¹ *Al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk* adalah transaksi sejenis perpaduan kontrak jual-beli dan atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tang si penyewa.¹²

Dalam fatwa DSN-MUI, *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk* adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.¹³ Dan dalam Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk* didefinisikan sebagai transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan

⁹ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2008), h.194

¹⁰ Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, (Direktorat Perbankan Syariah: Bank Indonesia, 2008), h. B-12

¹¹ Ascarya, *Op. Cit.*, h.103

¹² Isriani Hardini dan Giharto, *Kamus Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2012), h. 47

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional, No.27/DSN-MUI/III/2002.

imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa.¹⁴

Jika dilihat dari beberapa pengertian diatas, *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk* ini merupakan rangkaian dua buah akad yakni akad jual-beli (*al-bai'*) dan akad sewa (*al-ijârah*). Dengan demikian dapat dipahami *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk* adalah kombinasi antara akad sewa-menyewa dan jual-beli atau hibah/pemberian atas barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut di akhir masa sewa, sehingga dalam transaksi yang menggunakan akad *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk* adanya pemindahan hak milik atas barang yang menjadi objek transaksi sewa-menyewa di akhir masa sewa.

Pemindahan hak milik barang dalam transaksi *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk*, yaitu: (1) pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa; (2) pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.¹⁵

Dalam Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah dijelaskan bahwa obyek *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk* adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

¹⁴ Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, (Direktorat Perbankan Syariah: Bank Indonesia, 2008), h. B-12

¹⁵ Adi Warman M. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. ke-8, h.149

- a. Obyek *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk* merupakan milik Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*).
- b. Manfaatnya harus dapat dinilai dengan uang.
- c. Manfaatnya dapat diserahkan kepada penyewa (*musta'jir*).
- d. Manfaatnya tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- e. Manfaatnya harus ditentukan dengan jelas.
- f. Spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfataannya.¹⁶

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa pelaksanaan akad *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk* didahului dengan janji pemindahan kepemilikan hukumnya tidak mengikat dan hanya dapat dilakukan setelah akad ijarah telah selesai. Akad *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk* dalam pelaksanaannya didahului dengan janji pemindahan kepemilikan yang tidak mengikat termaktub dalam akad ijarah. Hal ini memungkinkan terjadinya pencabutan barang jika sewaktu-waktu adanya ketidakmampuan pembayaran *lesse* sebelum masa periode berakhir karena dianggap tidak mampu membayar, namun demikian jika pembayaran sewa lunas maka akan terjadi pemindahan kepemilikan dari *lessor* kepada *lesse*. Akad *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk* merupakan akad kombinasi antara sewa menyewa dan jual beli atau hibah dimasa akhir sewa, atau dapat disimpulkan terdapat dua bentuk penggabungan akad (*hibryd contract*) sekaligus yaitu sewa menyewa dengan jual beli atau sewa menyewa dengan hibah.¹⁷

Fatwa menempati kedudukan strategis dan sangat penting, karena *mufti* (pemberi fatwa) berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi

¹⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

¹⁷ Adi Warman M. Karim, *Op. Cit.*, h. 165.

SAW, sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abud Daud dan Tirmidzi, *إن العلماء ورثة الأنبياء*.¹⁸ Fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan *mustafti* pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. *Mustafti* bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh *mustafti*, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat.

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (*fuqaha*) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* maupun pendapat-pendapat *fuqaha* terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, maka fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (*ijtihad*). Pasalnya, satusatunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil *syariat* adalah dengan *ijtihad*, dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, seorang *mufti* (pemberi fatwa) tidak ubahnya dengan seorang *mujtahid* yang mencurahkan segala

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 13

kemampuannya untuk menemukan hukum dari sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist.

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyîn* dan *tawjîh*. *Tabyîn* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. *Tawjîh*, yakni memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer. Fungsi *tabyin* dan *tawjih* fatwa terikat dalam fungsi keulamaan, sehingga *fatwa syar'iyah* yang telah dikeluarkan sejak generasi sahabat, *tabi'in*, *tabiut tabi'in* dan generasi sesudahnya hingga generasi ulama sekarang.¹⁹

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, secara formal terdapat lima sumber hukum, yaitu: Undang-Undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat pakar/ahli hukum).²⁰ Kemudian untuk dapat mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, tepatnya dalam pasal 7 sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya

¹⁹ M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, *Jurnal Ulumuddin*, Jurnal Ulumuddin Vol 7, No 1 (2011): Januari – Juli, h. 472.

²⁰ Theresia Ngutra, *Hukum dan Sumber-sumber Hukum*, *Jurnal Supremasi*, Vol 11, No 2 (2016), h. 193-211.

- 2) Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Penetapan Presiden
- 5) Peraturan Daerah, yang dapat dibagi menjadi: Peraturan Daerah Provinsi (Tingkat I), Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Tingkat II), Peraturan Daerah Desa

Sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional di atas dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

Fatwa merupakan suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam, sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif. Dalam praktik, doktrin (pendapat ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi Negara, demikian juga dalam proses pengadilan. Seorang hakim diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, kemudian bagi seorang pengacara/pembela yang sedang melakukan pembelaannya pada suatu

perkara perdata, seringkali mengutip pendapat-pendapat ahli sebagai penguat pembelaannya.

Begitu pula dengan fatwa, dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia, Pengadilan Agama untuk dapat memeriksa, menangani, dan memutus perkara perdata (masalah kekeluargaan, kewarisan, perceraian, dan lain sebagainya), maka Pengadilan Agama memakai fatwa sebagai landasan hukum, yakni fatwa disepakati oleh Mahkamah Agung bersama Pengadilan Agama. Kemudian sebagai contoh bahwa fatwa juga telah digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara perdata yakni pada undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, maka dari itu produk fatwa MUI dijadikan sebagai dasar untuk memutus sebelum ada undang-undang tentang ekonomi syari'ah.

Seorang hakim juga menggunakan INPRES no. 1 tahun 1991 yang sering disebut sebagai KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai dasar hukum, padahal dalam sejarah menyebutkan bahwa KHI merupakan hasil ijtihad ulama imam mazhab, yakni mazhab Syafi'i, hal ini menyebutkan bahwa ijtihad ulama sebagai sebuah fatwa telah mewarnai keberadaan hukum di Indonesia. Fatwa sebagai pendapat ahli dalam hukum Islam dan doktrin sebagai pendapat ahli dalam hukum positif dapat dipakai sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata, namun tidak semua

produk fatwa maupun doktrin dipakai oleh hakim, akan tetapi sebagian kecil saja dari fatwa ulama maupun doktrin (pendapat ahli hukum positif).

Selain itu, fatwa juga mempunyai beberapa perbedaan mendasar dengan doktrin. Perbedaan antara fatwa dan doktrin yakni *pertama*, dilihat dari objek yang menjadi fokus pembahasan, pada fatwa yang menjadi fokus pembahasan adalah berkenaan dengan persoalan agama, khususnya permasalahan hukum Islam. Sedangkan doktrin yang menjadi fokus pembahasan adalah permasalahan dalam hukum positif. *Kedua*, dari segi waktunya fatwa berlaku saat ini juga, sejak fatwa tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan, sedangkan doktrin berlaku kemudian setelah doktrin tersebut dikeluarkan oleh para pakar dan kadangkala juga harus diuji terlebih dahulu untuk dapat dipakai dan diberlakukan. *Ketiga*, fatwa dapat disampaikan secara individual dan secara kolektif, akan tetapi untuk saat ini seringkali disampaikan secara kolektif, sedangkan doktrin biasanya dikeluarkan oleh seorang ahli atau seorang pakar hukum.

Sehubungan dengan kedudukan fatwa, maka dapat dipersamakan dengan doktrin, dan sudah barang tentu kekuatan dari fatwa itu tidak mutlak dan tidak mengikat sebagaimana berlaku pada ketentuan sebuah undang-undang ataupun putusan hakim yang sifatnya mengikat, sehingga fatwa tersebut tidak harus diikuti baik oleh pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat, karena jelas fatwa tidak mempunyai daya ikat yang mutlak. Hal ini juga berlaku pada doktrin, doktrin tidak memiliki daya ikat. Berlakunya sebuah doktrin tergantung pada kewibawaan dari doktrin

tersebut, manakala doktrin tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan yang ada dalam masyarakat, maka masyarakat akan melaksanakan isi doktrin dan begitu juga sebaliknya, jika doktrin tidak sesuai dengan nilai-nilai serta keyakinan masyarakat, maka masyarakat akan cenderung meninggalkan melaksanakan doktrin tersebut. Doktrin baru akan berlaku mengikat apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti contoh doktrin Pancasila.²¹

Fatwa memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila fatwa tersebut diperkuat dengan instrumen-instrumen negara yang mempunyai alat legitimasi, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), PBI, atau sejenisnya.

2. Pemanfaatan Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (*Leasing*) untuk Dijadikan Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama di Wilayah Kalimantan Selatan

Sumber hukum ekonomi syariah adalah dasar-dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan dan rujukan dalam menggali berbagai produk hukum ekonomi syariah. Sebagian ulama menggunakan istilah *masadir al-ahkam* (sumber hukum) sebagai padanan dari pengertian sumber hukum materiil, dan menggunakan istilah *al-adillah al-ahkam* (dalil hukum) sebagai padanan untuk pengertian sumber hukum formal. Para ulama

²¹ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 64

bersepakat bahwa Al-Qur'an dan hadits merupakan sumber utama dalam hukum Islam. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan ekonomi syariah belum ada aturan khusus yang mengatur tentang hukum formil (hukum acara) dan hukum materiil tentang ekonomi syariah. pengaturan hukum ekonomi syariah yang ada selama ini adalah ketentuan yang termuat dalam kitab-kitab fikih dan sebagian kecil terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dalam peraturan Bank Indonesia.

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* untuk luar Jawa dan Madura. Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Diberlakukan juga *Burgerlijke Wetboek Voor Indonesia (BW)* atau yang sering disebut dengan kitab undang-undang hukum perdata, khususnya buku ke IV tentang pembuktian yang termuat dalam pasal 1865 sampai dengan pasal 1993. Sedangkan sumber hukum formil yang digunakan dalam menyelesaikan

sengketa ekonomi syariah adalah Al-qur'an, dalam Al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan, dan Al-hadits, melihat kepada kitab-kitab hadits yang disusun oleh para ulama ahli hadits dapat diketahui bahwa banyak sekali hadits Rasulullah SAW yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi dan keuangan Islam.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjawab kekosongan hukum materil di lingkungan Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. KHES yang ditetapkan melalui Perma tersebut menjadi pedoman dan/atau landasan bagi para hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memuat beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tidak mengurangi tanggungjawab hakim

untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Dengan ketentuan tersebut, maka KHES merupakan pedoman bagi para hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Akan tetapi, sebagaimana digariskan dalam Perma tersebut, hakim tetap dapat mengacu pada kitab-kitab fiqh muamalah yang ada serta melakukan upaya maksimal dalam penemuan hukum, khususnya dalam konteks ekonomi syariah.

Dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah meliputi aturan-aturan hukum formil dan materiil.

- a. Hukum Formil adalah hukum yang berlaku di Lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam UU tentang PA.
- b. Hukum Materiil
 - 1) Nash-nash al-Qur'an, ada 21 ayat al-Qur'an sebagai dasar ekonomi syariah.
 - 2) Hadis, ada 12 Kitab Hadis yang membahas secara rinci tentang prinsip ekonomi syariah. Beberapa kitab Hadis lain yang membahas ekonomi syariah secara rinci.
 - 3) Peraturan Perundangan: ada 14 aturan Perbankan, ada 35 Perundang-undangan yang ada persentuhan dengan UU No. 3/2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang PA PERMA No. 3 Tahun 2008 Tentang KHES.

- 4) Akad Perjanjian Prinsip-prinsip kqad dalam kitab-kitab Fiqih. Pasal-pasal 1320, 1330, 1336, 1244, 1205 dan 1246 KUHPerdara.
- 5) Yurisprudensi: PA Purbalingga ada 4 putusan PA Bukit Tinggi 1 putusan PTA Padang 1 putusan.
- 6) Qawaidul Fiqhiyah, Qawaidul Ushuliyah 6, Qawaidul Fiqh 40 Qawaidul Furuiyah 30.
- 7) Fiqh ada 18 Kitab Fiqh yang membahas ekonomi Islam yaitu *Ahkam al-Qur'an* (Ar Razi 606 H), *Bada'i al-Shanai'* (Al Kasani 578 H), *Al-Mughni* (Ibnu Qudamah, 620 H), *Kitab al-Kharaj* (Abi Yusuf 182 H), *Kitab al-Kharaj* (Yahya Ibn Adam 203 H), *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Al Mawardi 450 H), *Al-Falakah wa al-Falaakum* (Al Dalji 799 H), *Hak al-Faqir* (Ibnu Hazm al Dzahiri 456 H), *Al-Hisbah* (Ibnu Taimiyah 728H), *Kitab Al-Amwal* (Abi Ubaid bin Salam 222 H), *Al-Iktisab Fi al-Rizk* (Imam Syaibani 234 H), *Kitab al-Kharaj* (Qudamah bin Ja'far 337 H), *Kitab al-Amwal* (Ali Ja'far al Dawudi 402 H), *Al-Mabsuth* (Al Sarkhasi 483), *Ihya Ulumuddin* (Al Ghazali 505 H), *Al-Muwafaqaat* (Al Syathibi 790 H), *Mukaddimah Ibn Khaldun* (Ibnu Khaldun 808 H), *Al-Auza'i* (Ibnul Qayyim), ditambah kitab-kitab Fiqh lain yang ditulis saat ini tentang ekonomi syariah.
- 8) Adat / Kebiasaan.
- 9) Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) (namun fatwa DSN-MUI tidak bisa berlaku secara serta merta. Fatwa baru bisa

diimplementasikan oleh lembaga perbankan syariah apabila sudah dipositifikan menjadi hukum positif seperti implementasi fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).²²

Hukum Islam maupun hukum positif mengakui tidak ada aturan hukum atau undang-undang yang sempurna. Di dalamnya pasti ada kekurangan dan keterbatasannya. Tidak ada ketentuan hukum yang lengkap selengkap-lengkapnyanya atau jelas sejelas-jelasnya dalam mengatur seluruh kegiatan manusia. Aturan hukum bersifat statis dan *rigid* (kaku), sedangkan perkembangan kegiatan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu, baik jenis maupun jumlahnya, sehingga muncul ungkapan hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya.²³ Konsekuensi dari terbatasnya teks-teks hukum maka hakim dan petugas-petugas hukum lainnya harus melakukan penemuan hukum guna memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat baik yang tidak jelas hukumnya, tidak jelas aturannya atau sama sekali tidak diatur hukumnya.

Penemuan hukum (*rechtsvinding*), lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang kongkrit.²⁴ Dengan demikian dalam upaya

²² Wawancara dengan Ahmad Fahlevi, S.H.I. (Hakim pada PA Rantau) pada tanggal 12 Juli 2017.

²³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h.74.

²⁴ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 126.

penemuan hukum ada beberapa unsur yang dapat terlibat dalam penemuan hukum ini, sebagai contohnya adalah ilmuan hukum yang produk hukumnya disebut doktrin.

Dalam pengertian lain, penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah suatu teori yang memberikan arah bagaimana cara menemukan aturan yang sesuai untuk suatu peristiwa hukum tertentu, dengan cara penyelidikan yang sistematis terhadap suatu aturan, dengan cara menghubungkan antara satu aturan dengan aturan yang lainnya.²⁵

Sehingga penemuan hukum ini merupakan proses konkritisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa kongkrit. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Amir Syamsuddin bahwa penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses pembentukan hukum dalam upaya penerapan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, seperti interpretasi, argumentasi atau penalaran (*redenering*), konstruksi hukum, dan lain-lainnya.

Kaidah-kaidah atau teori-teori penemuan hukum ini bertujuan agar penerapan aturan hukum terhadap suatu peristiwa hukum dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum. Sehingga hal ini dapat berimplikasi pada produk hukum yang dihasilkan oleh hakim dalam menangani permasalahan hukum. Hal ini juga mengandung arti bahwa

²⁵ N.E. Algra, dkk., *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda Indonesia*, (Jakarta: Bimacipta, 1998), h. 4.

sebagai proses konkretisasi peraturan (*das sollen*) kedalam peristiwa konkret tertentu (*das sein*).

Dalam melakukan penemuan hukum pastinya hakim tidak lepas dari aspek sumber hukum sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sumber-sumber hukum dari penemuan hukum sama dengan sumber hukum pada umumnya, yaitu Undang-undang, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin.

Metode penemuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah ijtihad, ijtihad dilakukan oleh para mujtahid. Hukum Islam yang kita warisi hingga kini merupakan hasil ijtihad para faqih yang sifatnya kontekstual. Tujuan dari ijtihad adalah untuk menggali hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadis, hal ini sama dengan tujuan penemuan hukum yang dilakukan oleh para hakim untuk memutuskan perkara yaitu sama-sama untuk menggali hukum dari sumber hukum yang ada. Perbedaan antara ijtihad dalam Islam dan penemuan hukum oleh hakim terletak pada sumber hukum yang menjadi landasan utama dalam memutuskan perkara atau masalah yang ada.

Salah satu sumber hukum yang digunakan hakim untuk menemukan hukum adalah fatwa. Fatwa memiliki kedudukan yang cukup penting dalam ijtihad. Fatwa sesungguhnya memperkuat posisi ijtihad. Banyak produk-produk fatwa meskipun sifatnya tidak mengikat baik secara personal maupun kolektif pada dasarnya memperkuat posisi ijtihad itu sendiri.

Dilihat dari segi bentuk hasil ijtihad, sebagaimana yang ditulis oleh Abu Zahrah, ijtihad dibagi kepada dua macam : *Pertama, ijtihad istinbath* yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menggali hukum-hukum bagi masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nash dari dalil-dalil yang rinci. *Kedua, ijtihad tatbiqi*, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan hasil ijtihad mujtahid sebelumnya pada kasus yang muncul sesudahnya.²⁶ Kedua bentuk ijtihad ini memberikan tempat untuk berfatwa dalam rangka memperkuat posisi ijtihad, karena bagaimanapun hasil *ijtihad istinbath* dan *ijtihad tatbiqi* akan menggunakan media fatwa dalam penyampaian hasil ijtihad ke masyarakat.

Dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dari segi formil mengacu kepada hukum acara yang berlaku karena hukum acara bersifat tertutup, yakni hukum yang terdapat peraturan perundang-undangan antara lain HIR/RBg., KHES, dan PERMA No 14 tahun 2016 serta aturan lain berkaitan dengan hukum acara yang diatur oleh Mahkamah Agung, yurisprudensi dan untuk hal-hal yang tidak ada aturannya, maka hakim dapat berpedoman kepada hukum acara yang terdapat dalam hukum acara peradilan Islam atau sumber lain. Dari segi materiil, al-Quran dan as-Sunnah adalah dasar hukum utama, Fatwa DSN, KHES, dan sumber hukum lain yang berkenaan dengan ekonomi Islam.

Fatwa DSN dapat dijadikan salah satu sumber hukum materiil bagi hakim dalam mengadili sengketa ekonomi syariah berkaitan dengan sewa

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fikih* (Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1958) h. 379

beli. Maraknya *leasing syariah* karena kebutuhan masyarakat terhadap produk ini sangat tinggi dan hal itu memungkinkan timbul sengketa.²⁷ Fatwa DSN merupakan wujud dari prinsip syariah sebab setiap kegiatan usaha perbankan syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah dan prinsip syariah dimaksud dituangkan dalam fatwa DSN (Pasal 26 UU 21 tahun 2008), sementara mengadili sengketa ekonomi syariah antara lain adalah menilai apakah para pihak yang bersengketa telah melanggar prinsip-prinsip syariah atau tidak, sehingga fatwa DSN yang di dalamnya terkandung sumber al Quran, al Hadits dan ijtihad para ulama hukum Islam adalah rujukan utama dalam menilai kepatuhan syariah para pihak yang bersengketa.

²⁷ Wawancara dengan Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H. (Hakim pada PA Marabahan) pada tanggal 17 Juli 2017.